



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutanto Bin (alm) Yahya
2. Tempat lahir : Kerumutan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Rt 08 Rw 04 Desa Pematang Tinggi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutanto Bin (alm) Yahya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Pugaluta Manullang, S.H., dan Muhammad Sultani, SHI, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal yang berkantor pada LBHI Batas Indragiri beralamat di Jl. Azkiaris No. 99 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Nomor 52/SK/Pid/2024/PN RGT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** dengan Pidana Penjara **Selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin sinso.
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek MOTOYAMA.

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
- 1 (satu) botol berisikan minyak pertalite .
- 1 (satu) buah selang air Panjang warna oranye.
- 1 (satu) buah mancis berwarna hitam.
- 2 (dua) batang pohon kelapa sawit.
- 1 (satu) buah cangkul

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No. 179/Sporadik.SBL.2022 An. Susanto.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 180/Sporadik.SBL/2022 An. Susanto.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik dengan Rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No 182/Sporadik/SBL/2022 An. Dewi Murdaningsih.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada mulanya tidak mengetahui jika lahan yang Terdakwa garap adalah lahan Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa diyakinkan jika lahan tersebut dapat dibuatkan dasar Sertifikat oleh saudara Doni dan Sarjono, dengan alibi bahwa lahan yang akan dibeli saudara dan Fikri (DPO) sedang diajukan Pelepasan, karena tidak tau, keterbatasan informasi dan pengetahuan, maka kemudian Terdakwa dan Fikri (DPO) membeli lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran lahan diatas lokasi tersebut sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, sebab yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan hingga meluas dan menjerat Terdakwa secara hukum adalah saudara Fikri (DPO), sedangkan Terdakwa hanya menyaksikan saja dilokasi tersebut, lalu ketika api mulai membesar, Terdakwa ikut membantu saudara Fikri (DPO) untuk memadamkan api tersebut, dan bahkan mengajak saudara

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri (DPO) untuk melaporkan kepada pihak berwenang, namun saudara Fikri (DPO) tidak mau karena takut;

- Bahwa titik api muncul pertama kali dilahan milik saudara Fikri (DPO) sehingga meyakinkan dihadapan hukum jika yang melakukan pembakaran hingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan tersebut adalah saudara Fikri (DPO) bukan Terdakwa, kendati Terdakwa ada dilokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membakar tumpukan petakan kayu yang telah diimas tersebut hingga menyebabkan api meluas. Bahkan menggunakan teori hukum manapun Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku pembakaran hutan tersebut, sebab dilokasi saat itu hanya ada Terdakwa dan Saudara Fikri (DPO) yang melarikan diri hingga saat ini tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, hingga akhirnya Terdakwa menjadi sidersalah dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak untuk berkeliling lokasi kebakaran tersebut oleh para saksi Ahli, lantas bagaimana mungkin kemudian Ahli mengatakan bahwa titik api berasal dari kesalahan Terdakwa, karena pada faktanya, titik api bermula dari lahan milik bagian Saudara Fikri (DPO);

Bahwa pada faktanya setelah menggelar persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak membakar lahan tersebut, karena yang membakar adalah saudara Fikri (DPO) oleh karena itu tuntutan yang dikatakan jaksa seperti mengada-ada dan tidak berdasar dan kata “melawan hukum” tercakup oleh kata “dengan maksud”, yang berarti pelaku menyadari melakukan perbuatan tersebut, dan pada konteks yang lebih ekstrem lagi dalam perkara ini casu, bahwa Terdakwa hanya menyaksikan saudara Fikri (DPO) melakukan pembakaran tersebut, bukan melalui tangan Terdakwa dilakukan pembakaran tersebut, pun dalam hal ini juga demikian, bukti-bukti yang dihadirkan oleh saudara jaksa, kami nilai **tidak cukup kuat** untuk membuktikan bahwa **Terdakwa dapat dipersalahkan, kami Tim Penasehat Hukum, menilai bahwa pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang memenuhi unsur dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa**, maka kami selaku kuasa hukum terdakwa **memohonkan untuk melepaskan Terdakwa dari segala jerat dakwaan yang mendera nya ataupun setidaknya meringankan hukuman yang diterima Terdakwa nantinya** dan kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar **memutuskan**:

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



**PRIMER :**

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Atau **setidak tidaknya meringankan hukuman Terdakwa**.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan Agar barang bukti **surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)** dikembalikan kepada pemiliknya karena bukan merupakan hasil kejahatan;

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pada mula nya tidak mengetahui jika lahan yang Terdakwa garap adalah lahan Kawasan hutan, dan Terdakwa diyakinkan jika lahan tersebut dapat dibuatkan dasar Sertifikat oleh Saudara Doni dan Sarjono, dengan alibi bahwa lahan yang akan dibeli Saudara dan Fikri (DPO) sedang diajukan Pelepasan, karena tidak tahu, keterbatasan informasi dan pengetahuan, maka kemudian Terdakwa dan Fikri (DPO) membeli lahan tersebut.

**Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat :**

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seseorang mempunyai gelar Sarjana Pertanian yang mempunyai Pendidikan dan pengetahuan, sudah sepatutnya sebelum membeli lahan tersebut Terdakwa harus melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada pihak – pihak atau instansi berwenang mengenai status dari lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa. Maka alasan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dengan pembuktian terhadap terdakwa.

- Pendapat yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran lahan diatas lokasi tersebut sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, sebab yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan hingga meluas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerat terdakwa secara hukum adalah Saudara Fikri (DPO),  
sedangkan Terdakwa hanya menyaksikan saja dilokasi tersebut.

**Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat :**

- Berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI melakukan Penebangan dengan mengupah Kepada Orang melalui saudara DONI yang beralamat Talang Tanjung Desa Siambul dengan Upah sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per Ha, kemudian Pertengahan bulan Februari 2023 Penebangan dan Imas selesai dilakukan.

- Bahwa pada Bulan agustus 2023 Terdakwa Menyuruh saudara DONI untuk menyarikan orang yang bisa Mengolah kayu yang ada dilokasi untuk dijadikan Papan dan tiang untuk dijadikan Pondok dengan Upah sebesar Rp.2.4000.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah kemudian Terdakwa dan Fikri menyuruh Orang atas nama HERI Alamat Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu membuat Pondok ukuran 3 x 6 Meter dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Pondok selesai dibangun.

- Bahwa pada akhir agustus 2023 Terdakwa dan Fikri mulai masuk kelokasi dan bermalam di Pondok tersebut yang kemudian pada Bulan September 2023 Terdakwa dan FIKRI sepakat Untuk melakukan pembakaran diatas lahan yang sebelumnya sudah ditebang dan Imas tersebut dengan cara membuat Petakan ukuran 1 x 2 Meter (rumpukan) kemudian rumpukan tersebut kami bakar secara Bergantian yang mana saat api menyala kami jaga dengan cara menunggu untuk berjaga – jaga supaya jangan merambat dan membesar kemudian begitulah kami lakukan sebanyak 8 (delapan) kali pembakaran yang mana Pembakaran yang kedelapan yakni pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib awalnya Terdakwa dan FIKRI Merumpuk bekas tebangan dan imasan dengan ukuran rumpukan 2 x 3 meter kemudian setelah kami rumpuk saudara FIKRI membakar dengan Korek api mancis yang mana saat itu cuaca panas dan setelah dibakar ternyata api Begitu cepat membesar dan merambat dan tidak terkendali yang mana kami sudah berusaha untuk memadamkan api dimaksud dengan menggunakan mesin pompa Sancen dengan selang panjang 150 meter akan tetapi tidak mampu untuk mengendalikan api setelahnya Terdakwa

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



dan FIKRI ketakutan dan langsung meninggalkan Lokasi tersebut dan kembali ke kerumah kami di desa Pematang tinggi.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fikri melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sedang musim kemarau yang sudah sepatutnya dan sudah menduga perbuatan Terdakwa dan Fikri akan berdampak pada kebakaran hutan, Terdakwa yang merupakan lulusan Sarjana Pertanian sudah seharusnya sudah mengetahui jika membuka lahan dengan cara membakar dapat mengakibatkan kebakaran yang merambat ke Kawasan hutan. Selain itu Terdakwa juga seharusnya sudah mengetahui bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan sarjana Pertanian memiliki pengetahuan membuka lahan dengan cara alami tanpa adanya kegiatan pembakaran.

Selanjutnya dalam perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum menolak pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima tanggapan (replik) atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan kami semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pada faktanya setelah menggelar persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak membakar lahan tersebut, karena yang membakar adalah saudara Fikri (DPO), oleh karena itu tuntutan yang dikatakan jaksa seperti mengada-ada dan tidak berdasar dan bukti2 yang dihadirkan oleh Jaksa dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami tim penasehat hukum, menilai bahwa pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang memenuhi unsur dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar memutuskan:

**PRIMER :**

1. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya meringankan hukuman Terdakwa;

*Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Memerintahkan agar barang bukti surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) dikembalikan kepada pemiliknya karena bukan merupakan hasil kejahatan;

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa SUTANTO Bin YAHYA (Alm) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah dengan sengaja melanggar dengan membakar Hutan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama FIKRI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menjumpai Saksi DONI di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima tawaran untuk membeli lahan seluas 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI bersama Saksi DONI melakukan pengecekan lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yang masih berupa hutan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembelian lahan yang masih dalam bentuk hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu seluas 10 (sepuluh) Ha seharga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Saksi DONI dan Saksi SARJONO.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw di lahan tersebut di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh Saksi DONI dengan mengupah Saksi DONI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/Ha kemudian dalam kurun waktu dari Februari sampai dengan 5 Oktober 2023

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





Terdakwa dan FIKRI membuat petakan-petakan tumpukan kayu dengan ukuran 1 x 2 meter sebanyak 1 (satu) tumpukan dan 2 x 3 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan, kemudian Terdakwa dan FIKRI membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang mana saat itu dalam kondisi cuaca panas dan dalam membakar tumpukan tersebut sampai pada kawasan hutan lainnya sampai pada 46,97 (empat puluh koma sembilan puluh tujuh) Ha.

Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa telah menanam 52 (lima puluh dua) batang pohon batang sawit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pembakaran di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ahli SYAMSUL RIZAL, S.Sos, yaitu :

No.	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	1	3	4
1.	0°41'46,5"	102°21'57,6"	Pondok Pelaku pembakaran
2.	0°41'43,8"	102°21'55,6"	Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3.	0°41'37,2"	102°21'00,2"	Ujung lokasi kebakaran sebelah utara
4.	0°41'43,4"	102°21'48,8"	Ujung lokasi kebakaran sebelah barat
5.	0°41'04,9"	102°21'51,5"	Ujung lokasi kebakaran sebelah selatan
6.	0°41'51,1"	102°21'10,9"	Ujung lokasi kebakaran sebelah timur

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan digitasi terhadap database peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH//PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 serta Peta Perizinan Kehutanan Provinsi Riau, diketahui keseluruhan areal dan titik koordinat adalah sebagai berikut :

- Luas keseluruhan areal yang berbakat  $\pm 46,97$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap Tetap (HPT) seluas  $\pm 39,0$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konvensi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha.

Pasal 73 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **telah dengan sengaja melanggar mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama FIKRI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menjumpai Saksi DONI di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima tawaran untuk membeli lahan seluas 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI bersama Saksi DONI melakukan pengecekan lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang masih berupa kosong dan hutan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembelian lahan yang masih dalam bentuk hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu seluas 10 (sepuluh) Ha seharga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Saksi DONI dan Saksi SARJONO.

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI menduduki lahan tersebut dengan Terdakwa dan FIKRI melakukan pembersihan lahan yang masih dalam bentuk hutan dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw di lahan tersebut di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh Saksi DONI dengan mengupah Saksi DONI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI menyuruh Saksi HERI untuk Pondok ukuran 3 x 6 Meter dengan memberikan upah kepada Saksi HERI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan FIKRI menduduki lahan tersebut dalam kurun waktu dari Februari sampai dengan 5 Oktober 2023 Terdakwa dan FIKRI telah membuat petakan-petakan tumpukan kayu dengan ukuran 1 x 2 meter sebanyak 1 (satu) tumpukan dan 2 x 3 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan, kemudian Terdakwa dan FIKRI membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang mana saat itu dalam kondisi cuaca panas dan dalam membakar tumpukan tersebut sempat pada kawasan hutan lainnya sampai pada 46,97 (empat puluh koma sembilan puluh tujuh) Ha.

Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa telah menanam 52 (lima puluh dua) batang pohon batang sawit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pembakaran di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ahli SYAMSUL RIZAL, S.Sos, yaitu :

No.	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	1	3	4
1.	0°41'46,5"	102°21'57,6"	Pondok Pelaku pembakaran
2.	0°41'43,8"	102°21'55,6"	Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3.	0°41'37,2"	102°21'00,2"	Ujung lokasi kebakaran sebelah utara
4.	0°41'43,4"	102°21'48,8"	Ujung lokasi kebakaran sebelah barat
5.	0°41'04,9"	102°21'51,5"	
6.	0°41'51,1"	102°21'10,9"	

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ujung lokasi kebakaran sebelah selatan
			Ujung lokasi kebakaran sebelah timur

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan digitasi terhadap database peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTLL/KUH//PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 serta Peta Perizinan Kehutanan Provinsi Riau, diketahui keseluruhan areal dan titik koordinat adalah sebagai berikut :

- Luas keseluruhan areal yang berbaktat  $\pm 46,97$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap Tetap (HPT) seluas  $\pm 39,0$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konvensi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha.

Bahwa Terdakwa dalam menduduki lahan Kawasan Hutan di bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanpa izin dari pejabat berwenang.

Pasal 73 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama FIKRI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menjumpai Saksi DONI di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima tawaran untuk membeli lahan seluas 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI bersama Saksi DONI melakukan pengecekan lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang masih berupa kosong dan hutan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembelian lahan yang masih dalam bentuk hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu seluas 10 (sepuluh) Ha seharga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Saksi DONI dan Saksi SARJONO.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI membuka lahan tersebut dengan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw di lahan tersebut di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh Saksi DONI dengan mengupah Saksi DONI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI menyuruh Saksi HERI untuk Pondok ukuran 3 x 6 Meter dengan memberikan upah kepada Saksi HERI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu dari Februari sampai dengan 5 Oktober 2023 Terdakwa dan FIKRI melanjutkan kegiatan membuka lahan dengan telah membuat petakan-petakan tumpukan kayu dengan ukuran 1 x 2 meter sebanyak 1 (satu) tumpukan dan 2 x 3 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan, kemudian Terdakwa dan FIKRI membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang mana saat itu dalam kondisi cuaca panas dan dalam membakar tumpukan tersebut sempat pada kawasan hutan lainnya sampai pada 46,97 (empat puluh koma sembilan puluh tujuh) Ha.

Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa telah menanam 52 (lima puluh dua) batang pohon batang sawit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pembakaran di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ahli SYAMSUL RIZAL, S.Sos, yaitu :

No.	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





1.	1	3	4
1.	0°41'46,5"	102°21'57,6"	Pondok Pelaku pembakaran
2.	0°41'43,8"	102°21'55,6"	Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3.	0°41'37,2"	102°21'00,2"	Ujung lokasi kebakaran sebelah utara
4.	0°41'43,4"	102°21'48,8"	Ujung lokasi kebakaran sebelah barat
5.	0°41'04,9"	102°21'51,5"	Ujung lokasi kebakaran sebelah selatan
6.	0°41'51,1"	102°21'10,9"	Ujung lokasi kebakaran sebelah timur

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan digitasi terhadap database peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTLL/KUH//PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 serta Peta Perizinan Kehutanan Provinsi Riau, diketahui keseluruhan areal dan titik koordinat adalah sebagai berikut :

- Luas keseluruhan areal yang berbakat  $\pm 46,97$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap Tetap (HPT) seluas  $\pm 39,0$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konvensi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **telah melakukan membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama FIKRI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menjumpai Saksi DONI di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima tawaran untuk membeli lahan seluas 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI bersama Saksi DONI melakukan pengecekan lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang masih berupa kosong dan hutan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembelian lahan yang masih dalam bentuk hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu seluas 10 (sepuluh) Ha seharga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Saksi DONI dan Saksi SARJONO.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembersihan dan mengelola lahan dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw di lahan tersebut di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh Saksi DONI dengan mengupah Saksi DONI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/Ha kemudian dalam kurun waktu dari Februari sampai dengan 5 Oktober 2023 Terdakwa dan FIKRI membuat petakan-petakan tumpukan kayu dengan ukuran 1 x 2 meter sebanyak 1 (satu) tumpukan dan 2 x 3 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan, kemudian Terdakwa dan FIKRI membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang mana saat itu dalam kondisi cuaca panas dan dalam membakar tumpukan tersebut sempat pada kawasan hutan lainnya sampai pada 46,97 (empat puluh koma sembilan puluh tujuh) Ha.

Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa telah menanam 52 (lima puluh dua) batang pohon batang sawit.

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pembakaran di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ahli SYAMSUL RIZAL, S.Sos, yaitu :

No.	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	1	3	4
1.	0°41'46,5"	102°21'57,6"	Pondok Pelaku pembakaran
2.	0°41'43,8"	102°21'55,6"	Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3.	0°41'37,2"	102°21'00,2"	Ujung lokasi kebakaran sebelah utara
4.	0°41'43,4"	102°21'48,8"	Ujung lokasi kebakaran sebelah barat
5.	0°41'04,9"	102°21'51,5"	Ujung lokasi kebakaran sebelah selatan
6.	0°41'51,1"	102°21'10,9"	Ujung lokasi kebakaran sebelah timur

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan digitasi terhadap database peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTLL/KUH//PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 serta Peta Perizinan Kehutanan Provinsi Riau, diketahui keseluruhan areal dan titik koordinat adalah sebagai berikut :

- Luas keseluruhan areal yang berbakat  $\pm 46,97$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap Tetap (HPT) seluas  $\pm 39,0$  Ha.
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konvensi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

**ATAU**

**KELIMA**

Bahwa Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **telah membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama FIKRI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menjumpai Saksi DONI di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima tawaran untuk membeli lahan seluas 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Ha kemudian Terdakwa dan FIKRI bersama Saksi DONI melakukan pengecekan lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yang masih berupa hutan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembelian lahan yang masih dalam bentuk hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu seluas 10 (sepuluh) Ha seharga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Saksi DONI dan Saksi SARJONO.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan FIKRI melakukan pembersihan lahan untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw di lahan tersebut di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dibantu oleh Saksi DONI dengan mengupah Saksi DONI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/Ha kemudian dalam kurun waktu dari Februari sampai dengan 5 Oktober 2023 Terdakwa dan FIKRI membuat petakan-petakan tumpukan kayu dengan ukuran 1 x 2 meter sebanyak 1 (satu) tumpukan dan 2 x 3 sebanyak 7 (tujuh) tumpukan, kemudian Terdakwa dan FIKRI membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek api

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang mana saat itu dalam kondisi cuaca panas dan dalam membakar tumpukan tersebut sampai pada kawasan hutan lainnya sampai pada 46,97 (empat puluh koma sembilan puluh tujuh) Ha.

Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa telah menanam 52 (lima puluh dua) batang pohon batang sawit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pembakaran di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ahli SYAMSUL RIZAL, S.Sos, yaitu :

No.	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	1	3	4
1.	0°41'46,5"	102°21'57,6"	Pondok Pelaku pembakaran
2.	0°41'43,8"	102°21'55,6"	Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3.	0°41'37,2"	102°21'00,2"	Ujung lokasi kebakaran sebelah utara
4.	0°41'43,4"	102°21'48,8"	Ujung lokasi kebakaran sebelah barat
5.	0°41'04,9"	102°21'51,5"	Ujung lokasi kebakaran sebelah selatan
6.	0°41'51,1"	102°21'10,9"	Ujung lokasi kebakaran sebelah timur

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan digitasi terhadap database peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTLL/KUH//PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 serta Peta Perizinan Kehutanan Provinsi Riau, diketahui keseluruhan areal dan titik koordinat adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas keseluruhan areal yang berbakat  $\pm 46,97$  Ha.
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap Tetap (HPT) seluas  $\pm 39,0$  Ha.
- c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konvensi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha.

Bahwa Terdakwa membawa mesin chinsaw untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanpa izin dari pejabat berwenang.-----

Pasal 92 Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darmawan Alias Kacuk Bin (Alm) Ribut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa ke/bakaran lahan yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sutanto dengan tujuan untuk dijadikan lahan perkebunan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa lokasi kebakaran lahan tersebut berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang letaknya tidak jauh dari lahan milik Saksi, tepatnya di lahan milik Terdakwa Sutanto selaku pemilik lahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 ketika petugas dari Polres Inhu mendatangi rumah Saksi karena rumah Saksi dan menanyakan perihal keberadaanTerdakwa Sutanto selaku pemilik lahan yang terbakar tersebut dan disitulah petugas memberitahukan kepada Saksi bahwa lahan milik Terdakwa yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu telah terbakar dan meluas ke lahan sebelahnya;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Belilas;
- Bahwa hubungan Saksi dengan persitiwa tersebut adalah Saksi juga sebagai orang yang memiliki lahan di dekat lahan milik Terdakwa yang terbakar tersebut, tepatnya di di sebelah tanah milik saudara Nainggolan, dan tanah milik saudara Nainggolan tanah yang bersempadan langsung dengan tanah milik Terdakwa Sutanto yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sutanto tersebut, yang mana Terdakwa Sutanto adalah pemilik lahan yang terbakar tersebut yang letaknya tidak jauh dari lahan milik Saksi yang mana antara lahan Saksi dan lahan milik Terdakwa Sutanto ada lahan milik saudara Nainggolan dan Terdakwalah yang membakar lahan tersebut sehingga sekarang meluas dan membakar sempadan-sempadan lahannya;
- Bahwa Luas lahan milik Terdakwa yang terbakar tersebut adalah seluas 10 (sepuluh) hektar, namun tanah tersebut bukan keseluruhan miliknya, namun lahan tersebut dibagi dua dengan rekannya yang bernama Fikri;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan miliknya yang terbakar tersebut adalah kegiatan perkebunan, yang mana sepengetahuan Saksi terakhir kali Saksi melihat di lahan miliknya tersebut sudah ada 15 (lima belas) pokok tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami. Kemudian Saksi juga melihat beberapa kali mereka membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar sedikit demi sedikit bekas tebang pohon yang ada di tanah tersebut dengan cara membuat petakan-petakan kecil agar nantinya lahan tersebut bersih dan siap untuk ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat di kebun Terdakwa tersebut sudah ada 15 (lima belas) pokok tanaman kelapa sawit yang tertanam, namun berdasarkan informasi terakhir sudah ada 52 (lima puluh dua) pokok tanaman sawit yang tertanam di lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan di lahannya tersebut sejak tahun 2023 yang dimulai dengan penumbangan pohon yang ada di lahan tersebut dan ia mulai mendirikan gubuk di lahannya tersebut pada bulan Agustus 2023, dan mulai melakukan penanaman tanaman kelapa sawit pada bulan September 2023. Dan melakukan kegiatan pembersihan di lahan tersebut agar dapat ditanami tanaman kelapa sawit lebih banyak lagi.

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Terdakwa yang terbakar tersebut belum seluruhnya siap untuk ditanami tanaman kelapa sawit dikarenakan masih banyak bekas tumbangan pohon sehingga belum dapat ditanami tanaman kelapa sawit. Oleh karenanya Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri bersama-sama membersihkan lahan tersebut dengan cara merumpuk tumbangan pohon dan diletakkan di petakan kecil-kecil lalu membakarnya, begitu dilakukan secara berulang kali hingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023, Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri membuat petakan sebesar 2 meter x 3 meter yang kemudian api dari bakaran tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri yang kemudian membakar lahan di sekitarnya dan meluas hingga sekarang ini.
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran lahan milik Terdakwa Sutanto tersebut adalah karena adanya kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri yang dilakukan dengan cara membakar bekas tumbangan pohon yang sebelumnya telah ditebang dengan tujuan agar tanah tersebut bersih dan siap untuk ditanami tanaman kelapa sawit.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar tersebut, namun setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa Sutanto selaku pemilik lahan yang terbakar Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Fikri lah yang melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yang mereka lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 dengan cara membakar bekas tumbangan pohon kemudian dibuat dalam rumpukan sebesar 2 meter x 3 meter yang kemudian apinya tidak bisa dikendalikan oleh mereka dan mereka lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dan saudara Fikri melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yang kemudian menyebabkan meluasnya kebakaran di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal tersebut, namun Saksi pernah melihat dan Saksi pernah mengetahui pada awal-awal mereka membuat gubuk di tanah tersebut, mereka membuka lahan tersebut dengan cara mereka membuat rumpukan tumbangan pohon yang telah ditebang dalam bentuk petakan ukuran kecil-kecil dan kemudian dibakar hingga habis terbakar. Begitu dilakukan mereka seterusnya hingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023, mereka membuat rumpukan yang agak besar kurang lebih

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran 2 meter x 3 meter lalu kemudian mereka bakar rumpukan tersebut, namun kemudian tidak dapat mereka kendalikan api tersebut yang kemudian menyebabkan apinya meluas ke lahan sebelahnya;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut bukan hanya milik Terdakwa, melainkan lahan yang terbakar tersebut juga adalah milik saudara Fikri yang merupakan rekan dari Terdakwa.

- Lahan milik Terdakwa dan saudara Fikri Arohmanasyah yang mereka jadikan lahan perkebunan tersebut berada dalam kawasan hutan yang asal haknya berupa sporadic yang dikeluarkan kantor Desa Siambul;

- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan Terdakwa maupun saudara Fikri Arohmanasyah menumbang pohon yang mereka bakar dengan cara dirumpuk dalam petakan-petakan kecil, namun mereka mengupah orang untuk menumbang pohon di lahan mereka tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Fikri Arohmanasyah melakukan pembukaan lahan tersebut adalah agar lahan tersebut dapat cepat bersih dan siap untuk ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan menghemat biaya pengolahan lahan miliknya yang akan dijadikan lahan perkebunan tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat rekan Terdakwa yang bernama Fikri yang mana mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pembukaan lahan milik mereka tersebut dan Saksi pernah melihat mereka membersihkan bekas tumbangan pohon di lahan milik mereka yang dilakukan dengan cara dirumpukkan ke dalam petakan kecil dan kemudian dibakar dan dijaga agar tidak menyebar;

- Bahwa kondisi lahan yang terbakar sebelum diolah dan dibuka oleh Terdakwa dan saudara Fikri adalah masih dalam keadaan hutan dan banyak Semak belukarnya karena memang lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan, yang kemudian setelah mereka membuka lahan tersebut dengan cara menumbang pohon yang ada, lalu kemudian mendirikan gubuk di lahan tersebut dan kemudian melakukan pembersihan lahan hingga Sekarang jadi sebahagian dari lahan tersebut yang sudah siap untuk ditanami tanaman kelapa sawit. Dan Sekarang di lahan tersebut sudah ada 52 (lima puluh dua) pokok tanaman kelapa sawit yang telah ditanam oleh Terdakwa dan saudara Fikri Arohmanasyah.

- Bahwa akibat yang timbul dari pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Fikri Arohmanasyah adalah terbakarnya seluruh sempadan lahan yang berada di sekitar lahan milik

*Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



Terdakwa dan saudara Fikri Arohmanysyah tersebut yang menimbulkan asap tebal yang mengganggu pernapasan dan jarak pandang;

- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku yang bernama Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang mana Terdakwa Sutanto adalah orang yang mengaku telah membuka lahan dengan cara bakar di lahannya yang berada tidak jauh dari lahan milik Saksi dengan tujuan untuk ditanami tanaman komoditas perkebunan yakni kelapa sawit yang ternyata pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 ketika mereka membakar bekas tebang pohon di lahan tersebut, mereka tidak dapat mengendalikan apinya dan membakar seluas lahan yang ada di situ;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kebakaran yang terjadi di lahan milik Terdakwa yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, karena rambatan api yang berasal dari lahan Terdakwa yang terbakar tersebut ikut membakar hingga ke lahan Saksi yang juga berdekatan dengan lahannya dan di lahan tersebut, sudah Saksi tanami tanaman kelapa sawit sebanyak lebih kurang seribu batang dengan usia tanam lebih kurang 13 bulan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan milik Terdakwa yang sudah dibersihkan adalah seluas 10 hektar, yang mana dari 10 hektar tersebut, 5 hektar adalah kepunyaan Terdakwa dan yang 5 hektar lagi adalah kepunyaan Fikri Arohmanysyah yang mereka buka berdua dan mereka dirikan pondok dengan tujuan untuk menanam tanaman kelapa sawit. Mereka membuka dan membersihkan lahan tersebut dengan cara mengupah orang yang akrab dipanggil Opung yang pembersihannya dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di lahan tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan pembakaran di lahan tersebut setidaknya-tidaknya Saksi melihat telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Terdakwa mulai dari bulan Agustus 2023 hingga akhir bulan September 2023, karena ada beberapa rumpukan rumpukan bekas tebang pohon berkuran 1 meter x 1 meter sisa pembukaan lahan yang sengaja dibuat untuk dibakar pelan-pelan supaya tidak merambat ke lahan milik orang lain atau ke kawasan hutan dan agar lahannya bersih dan siap ditanam tanaman kelapa sawit;

- Bahwa Saksi jelaskan sekali lagi bahwa Saksi memang tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa Sutanto bin (alm) Yahya membakar

*Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*





lahan yang menyebabkan kebakaran di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, namun jika merujuk pada apa yang pernah Saksi Saksikan ketika Terdakwa Sutanto bin (alm) Yahya membuka lahan diawal-awal dulu dengan cara membakar bekas rumpukan tebang pohon bekas pembukaan lahan di lahan tersebut, dan Saksi sesuaikan dengan pengakuan Terdakwa Sutanto bin (alm) Yahya maka dapat Saksi pastikan bahwa Terdakwa Sutanto bin (alm) Yahya membakar lahan tersebut dengan membakar rumpukan-rumpukan bekas tebang pohon yang dibuat dalam ukuran 1 meterx1meter, baru kemudian membakar rumpukan yang ukurannya lebih besar yakni 2 meter x 2 meter dan petakan inilah yang kemudian tak dapat dikendalikan oleh Terdakwa Sutanto dan rekannya Fikri Aromansyah yang kemudian merambat ke lahan milik orang lain dan e areal hutan lainnya hingga terbakarlah areal seluas 46,97 Ha;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zulkarnain Bin Swandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan dan Hutan di desa Siambul tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 6 oktober 2023.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut akan tetapi setelah adanya kejadian kbaran lahan dimaksud Saksi kemudian mengetahui bahwa diatas laha tersebut sudah ada Pemiliknya berdasarkan surat Sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa siambul yang mana berdasarkan surat tersebut diketahui pemilik lahan adalah Terdakwa yang beralamat di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan bersama dengan saudara FIKRI AROHMANSYAH yang juga beralamat di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan.

- Bahwa sampai saat sekarang ini Saksi tidak ketahui posisi persisnya tanah tersebut namun berdasarkan surat Sporadik bahwa Posisi tanah tersebut berada di RT 14 dusun Talang Tanjung desa Siambul Kec. Batang gansal Kab Inhu.

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang terbakar tersebut.

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebab lahan tersebut terbakar akan tetapi saat sekarang ini Saksi mengetahui bahwa pihak Kepolisian Polres Inhu telah mengamankan Pelaku Pembakaran lahan tersebut yakni Terdakwa yang tidak lain adalah pemilik lahan tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut, akan tetapi setelah kejadian tersebut bahwa kemudian Saksi mengetahui sebelumnya lahan tersebut sudah ditebang dan diimas yang mana yang mencarikan orang yang meebang dan mengimas lahan tersebut adalah saudara Doni atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Fikri Arohmanasyah memiliki lahan yang kemudian dibakar tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara Sarjono yang beralamat di Dusun talang Tanjung Desa Siambul Rt 14 Rw 03 Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu;
- Bahwa yang Saksi ketahui lebih kurang 4 Ha namun penjelasan saudara Sarjono kepada Saksi bahwa luas lahan yang dijualnya 10 (sepuluh) Ha dengan harga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Ha;
- Bahwa Saksi kenal 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang taggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Dewi Murdaningsih, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 mei 2022, kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Dewi Murdaningsih tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dewi Murdaningsih, Pendftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sutanto, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono benar merupakan Terbitan desa Slambul yang Saksi tanda tangani selaku Kepala desa, namun untuk Sporadik nomor 179 dan 180 tersebut tidak pernah Saksi tanda tangani selaku kepala desa Siambul;
- Bahwa yang meminta Saksi menandatangani surat tersebut adalah saudara Sarjono;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selaku kepala desa Saksi memiliki kewenangan menerbitkan surat tanah berupa sporadic;
- Bahwa Sporadik merupakan Surat keterangan Penggarapan atau Pengajuan sertifikat dan bukan untuk jual beli;
- Bahwa surat tersebut sebagai bukti jual beli lahan antara saudara Dwi Murdaningsih dengan Sarjono namun Pemilik lahan awal adalah saudara Sarinah;
- Bahwa Saksi tidak mengenali saudara Sarinah tersebut dan untuk saat sekarang ini bahwa saudara Sarinah bukan merupakan warga desa Siambul kecamatan Batang gansal Kab Inhu;
- Bahwa tanah dalam kasawasan hutan tidak boleh diperjual belikan dan tidak dibenarkan menerbitkan surat sporadic tanah diatas kawasan hutan;
- Bahwa di wilayah Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab Inhu ada kawasan Hutan Produksi terbatas tepatnya Talang Tanjung.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah kejadian kebakaran Lahan tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa sebelum menerbitkan surat tersebut bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu apakah lahan dimaksud masuk dalam kawasan hutan ataukah tidak;
- Bahwa pemilik sporadik dapat melakukan aktivitas dalam lahan tersebut baik perkebunan maupun pertanian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Doni Cahyo Utomo Bin Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu kapan awalnya kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi akan tetapi pada tanggal 7 atau 8 Oktober 2023 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta keterangan terkait dengan Kebakaran lahan di Dusun talang Tanjung Desa Siambul yang kemudian pada tanggal 12 oktober 2023 Saksi baru mengetahui bahwa lahan yang dibakar tersebut adalah milik Terdakwa dan Fikri;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan yang terbakar tersebut di RT 14 Dusun Talang Tanjung Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Inhu;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan Fikri tersebut dan Saksi jelaskan bahwa Saksi sendiri sudah pernah masuk kelahan mereka tersebut dalam rangka membawa Pekerja untuk melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Januari 2023 yang mana Saksi kemudian mencari orang yang mau bekerja di lahan tersebut untuk melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan yang kemudian Saksi mencari orang yang Saksi kenal atas nama Opung yang Saksi tahu pernah merantau ke dusun talang tanjung desa Siambul dengan upah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) yang mana kemudian Saksi membawa saudara Opung tersebut kelahan Terdakwa Sutanto dan Fikri tersebut dan kemudian Saksi menunjukkan batas lahan tersebut dan setelahnya saudara Opung bekerja di lahan tersebut dan untuk saat sekarang ini bahwa Saksi tidak lagi mengetahui dimana keberadaan saudara Opung tersebut;
- Bahwa untuk berapa lama saudara Oppung melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan tersebut serta bersama siapa saja Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Saksi antar kelokasi tersebut kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa Sutanto dan Fikri Saksi hanya mencari saudara Oppung saja dan untuk bersama siapa saja saudara Opung Bekerja di lahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat jual beli lahan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh RT 14 saudara Ahmad Al Adzan sehingga kemudian Saksi mengetahui batas lahan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sutanto dan Saksi Fikri mengupah saudara Oppung untuk menebang dan membersihkan lahan tersebut untuk menanam kelapa sawit;
- Bahwa cara saudara Fikri dan Terdakwa Sutanto mendapatkan lahan tersebut yakni dengan cara membeli dari saudara Sarjono (orang tua kandung Saksi) seluas 10 Ha dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Ha;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi untuk saat sekarang ini Saksi mengetahui bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena sengaja membakar lahan tersebut;

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa kondisi lahan yang terbakar tersebut pada saat dijual oleh saudara Sarjono kepada Terdakwa Sutanto dan Fikri masih dalam kondisi hutan yang ditumbuhi pepohonan dan belukar dan menurut Saksi lahan tersebut belum pernah diolah oleh manusia;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu akan tetapi setelah lahan tersebut seluas 10 ha dibeli oleh Terdakwa Sutanto dan Fikri dari orang tua Saksi atas nama saudara Sarjono melalui Saksi bahwa Terdakwa Sutanto dan Fikri sudah melakukan kegiatan penebangan pohon dilahan tersebut yang mana yang digaji untuk menebang pohon adalah saudara Oppung yang saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan setelah lahan tersebut dibakar bahwa diatas lahan sudah ada tanaman sawitnya dan sebahagian besar masih bekas tumpukan yang sudah terbakar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa lahan tersebut setelah dibeli kemudian ditebang karena sebelumnya lahan dimaksud adalah hutan dengan pepohonan;
- Bahwa cara Terdakwa membuka lahan dimaksud yakni awalnya membeli kemudian ditebang dan dibersihkan dan setelah dibakar kemudian Saksi mengetahui bahwa sebahagian kecil lahan tersebut sudah ditanami dengan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Hasiholan Sinurat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan dan hutan di Desa Siambul tersebut adalah pada seingat Saksi diawal bulan Oktober 2023 yang mana Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari Saudara Nainggolan selaku RT 013 Desa Siambul dan juga sebagai sepadan lahan yang terbakar namun lahan Nainggolan tidak ikut terbakar yang Bahwa tujuan Saksi membeli lahan tersebut adalah Saksi ingin jadikan menjadi kebun kelapa sawit namun setelah Saksi membeli lahan tersebut, Saksi belum ada melakukan kegiatan apapun diatas lahan Saksi tersebut dikarenakan rencananya Saksi baru akan menumbang lahan

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan Nopember 2023 akan tetapi lahan tersebut bulan Oktober 2023 ikut terbakar akibat perbuatan Terdakwa Sutanto sehingga Saksi takut melakukan kegiatan diatas lahan Saksi tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui akibat pembakaran yang dilakukan Terdakwa Sutanto hanya lahan Saksi dan lahan Kacuk yang ikut terbakar;
- Bahwa akibat pembakaran lahan oleh Terdakwa Sutanto yang merambat kelahan Saksi bahwa secara materi Saksi belum dirugikan namun akibat kebakaran tersebut Saksi tidak lagi dapat melakukan kegiatan pembukaan lahan Saksi tersebut dikarenakan Saksi takut bahwa pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum terhadap Terdakwa Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan cara Terdakwa Sutanto membakar lahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Terdakwa Sutanto dan Saksi mengetahui nama Sutanto sebagai sepadan Saksi tersebut adalah dari surat tanah Saksi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hendra Nainggolan alias Nainggolah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya pernah berjumpa dengan Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya namun Saksi lupa kapan dan bulan berapa Saksi jumpa dengannya. Namun yang jelas Saksi jumpa dengan Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya di sekitar kebun Saksi yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari lahan milik Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya, yang luasnya lebih kurang empat hektar yang Saksi beli dari pak Sarjono di tahun 2022 dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektarnya. Dan dua hektar lagi Saksi beli dari Pak Suyadi dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektarnya yang sekarang sudah ada ditanami tanaman kelapa sawit dan alas haknya adalah sporadik yang tidak bisa Saksi hadirkan saat sekarang ini;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Saksi yang seluas empat hektar tersebut tidak ikut terbakar akibat kebakaran di lahan milik Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya tersebut, dikarenakan lahan Saksi berada jauh dari lahan Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya yang terbakar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lahan milik orang lain yang ikut terbakar yakni lahan milik sdr. Darmawan Alias Kacuk, lahan Sinurat dan lahan Fikri Arohman Syah;
- Bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut, Saksi tidak ada turun lagi ke lahan milik Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya yang terbakar, namun berdasarkan informasi yang beredar bahwa benar saudara Darmawan Alias Kacuk, Sinurat dan Fikri Arohman Syah ikut terbakar;
- Bahwa Saksi tahu keberadaannya saudara Sinurat yang mana ia berada di dekat rumah Saksi di RT 013 RW 005 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Sinurat tersebut bersempadan langsung dengan lahan milik Terdakwa Sutanto Bin (Alm) Yahya, baru kemudian di sebelah lahan Sinurat ada lahan milik saudara Darmawan Alias Kacuk.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dewi Murdaningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara pembuka lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh salah satunya adalah Terdakwa Sutanto bin alm Yahya merupakan suami Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembakaran lahan akan tetapi pada tanggal 9 Oktober 2023 ada pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu datang kewarung Saksi didesa Pematang Tinggi, dan langsung mengamankan suami Saksi atas nama Sutanto bin (alm) Yahya tersebut, yang kemudian Saksi mengetahui sebab diamankannya adalah karena membakar lahan milik kami yang terletak di Desa Simbul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu yang mana dalam membakar lahan tersebut suami Saksi Sutanto bin (alm) Yahya bersama-sama dengan saudara Fikri Arohman Syah yang mana saudara Fikri Arohman Syah juga sebagai pemilik lahan yang dibakar tersebut yang mana lahan Saksi dan suami Saksi seluas 5 Ha dan lahan Fikri Aromansyah seluas 5 Ha yang

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana letak lahan dimaksud berdasarkan pengakuan suami Saksi Sutanto adalah satu hamparan namun untuk Saksi sendiri belum pernah mendatangi lahan dimaksud;

- Bahwa suami Saksi dan Fikri Arohmanasyah membeli lahan seluas 10 ha yang masing-masing pembelian seluas 5 Ha yang mana pemilik awal lahan adalah Sarjono yang kemudian diterbitkan surat atas nama Sutanto dan atas nama Saksi juga atas nama Fikri Arohmanasyah, dengan surat sebagai berikut :

a. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 179 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang taggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Terdakwa Sutanto, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Terdakwa Sutanto tanggal 14 Mei 2022 , kemudian Surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sutanto, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sutanto, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad AL ADZAN dan Sekdes Waryono.

b. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 180 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Terdakwa Sutanto, Surat Keterangan Nomor 180/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Terdakwa Sutanto tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sutanto, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sutanto, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono.

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang taggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Dewi Murdaningsih, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (SPORADIK) tanggal 14 mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidag tanah (sporadic) atas nama Dewi Murdaningsih tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dewi Murdaningsih, Pendftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al adzan dan Sekdes Waryono.

- Bahwa Saksi sendiri belum pernah masuk kedalam lahan tersebut namun dari penjelasan Terdakwa Sutanto kepada Saksi bahwa lahan tersebut masih hutan dan ditumbuhi pepohonan dan Saksi jelaskan kembali bahwa semua urusan pembelian lahan dimaksud adalah suami Saksi bersama dengan Fikri Arohmanasyah;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibeli, Suami Saksi bersama dengan Fikri Aromansyah sudah ada bekerja dilahan tersebut yang mana dari penjelasan Sutanto kepada Saksi bahwa yakni sudah melakukan penebangan pohon dan pengiimasan, kemudian sudah ada memasukkan bibit kelapa sawit dan membuat pondok;
- Bahwa Fikri Arohmanasyah memang tinggal satu dengan Saksi namun setelah kejadian ini Fikri Arohmanasyah sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Saksi tidak pernah melihat keberadaannya di desa Pematang Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Sutanto dan Fikri Arohmanasyah melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sutanto bersama Fikri Aromansyah membakar lahan tersebut adalah untuk menjadikan kebun kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Jun Heri alias Heri bin Adlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa Saksi mengerti dan memahaminya yakni sehubungan dengan terjadinya pembukaan lahan dengan cara membakar di desa Siambul Kecamatan Batang gansal Kab Inhu yang Saksi ketahui setelah kejadian kebakaran lahan dimaksud yang pelakunya Terdakwa Sutanto yang mana Saksi mengetahui lahan Terdakwa Sutanto yang dibakar tersebut karena sebelumnya Saksi yang membuat pondok Milik Terdakwa yang ada dilahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu kapan awalnya kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi akan tetapi seingat Saksi awal bulan oktober 2023 saat Saksi menuju dan bekerja diladang milik Saksi yang letaknya lebih kurang satu KM dari lahan yang terbakar tersebut Saksi melihat ada kepulan asap dan kemudian Saksi mengetahui bahwa lahan yang dinampak kepulan asap dari ladang Saksi tersebut adalah lahan milik Terdakwa Sutanto ke
- tika Terdakwa Sutanto sudah diamankan oleh Pihak kepolisian seingat Saksi juga diawal bulan Oktober 2023;
- Bahwa letak lahan tersebut di Rt 14 Rw 04 Dusun Talang Tanjung desa Siambul kecamatan Batang Gansal Inhu dan Saksi jelaskan kembali bahwa Saksi mengetahui persis lokasi tersebut dikarenakan Saksi yang membuat pondok milik Terdakwa yang ada dilahan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dimaksud namun Terdakwa ada menjumpai Saksi dan meminta Saksi untuk membuat pondok miliknya dilahan yang terletak di Dusun talang tanjung desa Siambul dimaksud yang mana ukuran pondok yang diminta Saksi buat tersebut yakni 3 x 4 meter yang mana Saksi diupah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang mana Saksi membangun pondok tersebut selama satu hari kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Sutanto;
- Bahwa secara pasti Saksi sudah tidak ingat namun kalau Saksi tidak lupa lebih kurang satu bulan sebelum pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa untuk luasnya Saksi tidak mengetahuinya, namun kondisi lahan tersebut yang Saksi lihat saat Saksi membuat atau membangun pondok dimaksud bahwa lahan sudah selesai ditebang yang sepengetahuan Saksi sebelumnya lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikaenakan Saksi hanya disuruh untuk membuat pondok dan menurut Saksi Terdakwa dapat menjumpai Saksi pastinya melalui Doni;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





- Bahwa setelah kebakaran lahan tersebut, Saksi sendiri ada masuk ke lahan dimaksud karena Saksi penasaran yang mana setelah dilahan yang terbakar tersebut bahwa pondok yang Saksi buat dilahan tersebut tidak terbakar, dan Saksi melihat ada tanaman sawit yang terbakar dan Saksi ketahui juga lahan saudara kacuk yang dekat dengan lahan tersebut juga ikut terbakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Riski Saleh Bin Rusaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan untuk menjadi Saksi sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa Saksi sebagai Bahbin Kamtibmas Desa Siambul saat itu melihat diaplikasi lancing kuning ada titik hotspot desa Siambul dan setelah mengetahui adanya tersebut, Saksi mengajak rekan Saksi yang bernama Thomas Aquino, sesampainya dilokasi kami melihat bahwa benar ada lahan yang sedang terbakar;
- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi melihat adanya api yang membakar lahan yang terbakar tersebut, kemudian ada satu unit pondok, tanaman sawit dan lahan yang terbakar adalah bekas tumbangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan luas lahan yang terbakar dikarenakan pada saat itu api masih besar;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kebakaran lahan tersebut adalah berusaha memadamkan api seadanya kemudian melaporkan kepada Kapolsek batang Gansal selanjutnya dilakukan pemadaman dan pendinginan serta penyelidikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut namun setelah pemiliknya diamankan kemudian baru Saksi ketahui bahwa pemiliknya adalah Terdakwa Sutanto yang beralamat di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan dan Kabupaten Pelalawan bersama dengan saudara Fikri Aromansyah dengan luasan 10 Ha;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sutanto yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa saat Saksi dating kelokasi, Terdakwa Sutanto mengakui bahwa lahan tersebut dibakar sudah sejak bulan September 2023 dan terakhir tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa cara Terdakwa Sutanto membakar lahan tersebut menurut dari pengakuan Terdakwa Sutanto, sebelum dibakar lahan seluas 10 Ha terlebih dahulu dilakukan penebangan dan pengimasan yakni pada bulan Januari 2023 lahan tersebut dibakar dengan cara dirumpuk secara bertahap yang mana saat merumpuk dilakukan secara bersama-sama dengan Fikri kemudian setelah dirumpuk baru dibakar dengan mancis namun pada pembakaran yang dilakukan tanggal 04 Oktober 2023 api tidak bias dikendalikan sehingga Terdakwa Sutanto dan saudara Fikri meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa Sutanto setelah lahan tersebut dibakar maka kemudian 23 September 2023 sudah menanam sawit sebanyak 52 batang;
- Bahwa lahan tersebut dibeli dari saudara Sarjono yang mana untuk surat jual beli sudah diterbitkan surat sporadic yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain;
- Bahwa saudara Sarjono adalah merupakan salah satu warga desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sutanto membakar lahan tersebut adalah untuk membuka lahan dengan cara hemat untuk kemudian ditanami kelapa sawit dengan dibuktikan bahwa sebagian lahan sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim penyelidik membawa Terdakwa Sutanto kelokasi pada tanggal 10 Oktober 2023 lahan tersebut sudah habis terbakar, yang saya perkirakan luasnya lebih kurang 20-30 Ha namun untuk pondok yang tidak terbakar yang mana didalam pondok tersebut ditemukan mesin air yang mana pengakuan Terdakwa Sutanto, bahwa mesin chinsaw tersebut dipergunakan untuk merumpuk bekas tebangan dilahan tersebut untuk kemudian dibakar;
- Bahwa akibat dari kebakaran hutan menimbulkan asap tebal yang sepengetahuan Saksi dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa ketika penyidik sedang melakukan olah TKP bersama dengan ahli dan Terdakwa bahwa diketahui lahan yang terbakar keseluruhan lebih kurang 46 Ha yang dari pengakuan Terdakwa bahwa lahan

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



keseluruhannya 10 Ha dan Saksi tidak secara pasti siapa pemilik lahan yang juga ikut terbakar diluar 10 Ha dimaksud;

- Bahwa dengan memperhatikan TKP bahwa di TKP sebagian sudah ditanami kelapa sawit bahwa Saksi memperkirakan bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan dengan membakar tersebut adalah untuk melakukan perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Terdakwa bahwa benar tujuan melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam membuka lahan tersebut untuk perkebunan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin namun Terdakwa mengakui sebelumnya membeli lahan tersebut dari saudara Sarjono yang mana untuk surat jual beli sudah diterbitkan surat Sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membakar lahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dilarang dalam ketentuan undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang perkebunan;

- Bahwa saat Saksi mendatangi TKP bahwa di TKP Saksi menemukan petakan untuk membakar dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang mana petakan tersebut memang dibuat Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;

- Bahwa petakan tersebut memang berada dilahan yang terbakar tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Thomas Aquino bin (alm) Kudoik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan dan hutan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi diajak oleh saudara Briptu Rizki Saleh selaku Bhabin Kamtibmas desa Siambul untuk memverifikasi titik Hotspot desa Siambul dan dan setelah sampai dilokasi kami melihat benar ada lahan yang sedang terbakar;

- Bahwa setelah dilokasi tersebut Saksi melihat adanya api yang membakar lahan yang terbakar tersebut kemduain ada satu unit

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok, kemudian ada tanaman sawit, dan lahan yang terbakar adalah bekas tumbangan;

- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakanya dikarenakan pada saat itu api masih besar;
- Bahwa tindakan yang kami lakukan adalah berusaha memadamkan api sedanya kemudian melaporkan kepada Kapolsek Batang Gansal selanjutnya dilakukan pemadaman dan pendinginan serta penyelidikan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik lahan tersebut namun setelah pemiliknya diamankan kemudian baru Saksi ketahui bahwa pemiliknya adalah Terdakwa alamat desa Pematang tinggi kecamatan Kerumutan dan Kab Pelalawan bersama dengan saudara Fikri Aromansyah dengan Luasan 10 ha;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya lahan tersebut terbakar namun setelah pelaku diamankan bahwa kemudian pelaku dibawa kembali kelokasi kebakaran tersebut dan saat dilokasi atas pengakuan pelaku Terdakwa mengaku bahwa lahan tersebut sengaja dibakarnya yang mana pada saat dilokasi bahwa Terdakwa menunjukkan alat yang dipakai untuk membakar tersebut yakni berupa mesin chinsaw, parang dan Mancis yang kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh tim penyelidikan;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Terdakwa Sutanto bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa dan Fikri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membakar lahan tersebut akan tetapi saat bawa kelokasi Terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut dibakar sudah sejak Bulan September 2023 dan terakhir tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sebelum dibakar bahwa lahan tersebut seluas 10 ha terlebih dahulu dilakukan penebangan dan pengimasan yakni pada Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 yang kemudian pada Bulan September 2023 lahan tersebut dibakar dengan cara dirumpuk secara bertahap yang mana saat merumpuk dilakukan secara bersama-sama dengan Fikri kemudian setelah dirumpuk baru dibakar dengan mancis namun pada pembakaran yang dilakukan tanggal 04 Oktober 2023 api tidak

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



bisa dikendalikan sehingga Terdakwa Sutanto dan Fikri meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sutanto bahwa setelah lahan tersebut dibakar maka kemudian 23 september 2023 sudah menanam tanaman sawit sebanyak 52 Batang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa lahan tersebut dibeli dari saudara Sarjono yang mana untuk surat jual beli sudah diterbitkan surat sporadik yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain;
- Bahwa untuk membuka lahan dengan cara hemat untuk kemudian ditanami kelapa sawit dengan dibuktikan bahwa di sebahagian lahan sudah ditanam Kelapa sawit;
- Bahwa lahan tersebut sudah habis terbakar yang Saksi diperkirakan luasnya lebih kurang 20-30 Ha namun untuk pondok tidak terbakar yang mana didalam pondok tersebut ditemukan mesin chinsaw, parang, cagnkul, dan diluar pondok ditemukan mesin air yang mana pengakuan Terdakwa Sutanto bahwa mesin chinsaw tersebut dipergunakanya untuk merupuk bekas tebangannya lahan tersebut untuk kemudian dibakar;
- Bahwa yang Saksi lihat di TKP bahwa kebakaran dimaksud mengakibatkan hutan yang terbakar dan menimbulkan asap tebal yang sepengetahuan Saksi dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa saat penyidik melakukan olah TKP bersama dengan ahli dan pelaku bahwa diketahui lahan yang terbakar keseluruhan lebih kurang 46 ha yang dari pengakuan Terdakwa bahwa lahan Terdakwa keseluruhanya 10 ha dan Saksi tidak secara pasti siapa pemilik lahan yang juga ikut terbakar diluar 10 ha dimaksud;
- Bahwa dengan memperhatikan TKP bahwa di TKP sebahagian sudah ditanami kelapa sawit bahwa Saksi memperkirakan bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan dengan membakar tersebut adalah untuk melakukan perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Terdakwa bahwa benar tujuan melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam membuka lahan tersebut untuk perkebunan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin namun

*Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui sebelumnya membeli lahan tersebut dari saudara Sarjono yang mana untuk surat jual beli sudah diterbitkan Surat sporadik yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain;

- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membakar lahan tersebut;
- Bahwa sepegetahuan Saksi membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dilarang dalam ketentuan undang undang lingkungan hidup maupun undang undang perkebunan;
- Bahwa benar saat Saksi mendatangi TKP bahwa di TKP Saksi menemukan petakan untuk membakar dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang mana petakan tersebut memang dibuat Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa petakan tersebut memang berada dilahan yang terbakar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Sarjono alias Pak De bin Alm. Cipun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara tersebut adalah Saksi selaku yang menjual lahan yang terbakar tersebut kepada Terdakwa Sutanto pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal kebakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober melalui pak RT 014, yang mana ia memberitahukan kepada Saksi bahwa ada lahan yang terbakar dan ia mengatakan bahwa lahannya milik warga Desa Ukui Kabupaten Pelalawan, dan kemudian Saksi ingat bahwa Saksi pernah menjual lahan tersebut kepada Terdakwa yang merupakan warga Desa Ukui di situlah baru Saksi tahu bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa Sutanto;
- Bahwa letak lahan yang terbakar yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut berada di RT 014 Dusun Talang Tanjung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa warga desa Ukui yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar tersebut, karena ia adalah orang yang membeli lahan yang dibukanya dengan

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



cara bakar tersebut dari Saksi pada tahun 2022 dan meminta Saksi untuk mencari orang untuk menumbang pohon yang ada di lahan tersebut karena lahan tersebut ketika Saksi jual kepadanya masih dalam bentuk hutan yang nantinya rencananya akan dijadikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa Sutanto;

- Bahwa luas lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah seluas 10 (sepuluh) hektar yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menjual lahan seluas 10 (sepuluh) hektar yang letaknya di RT 014 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu kepada Terdakwa pada tahun 2022 dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar dan uangnya sudah Saksi terima semua total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyaksikan jual beli lahan antara Saksi dengan Terdakwa SUTANTO tersebut, namun Namanya ada di kwitansi penyerahan uang dan penyerahan uang tersebut terjadi di rumah Saksi yang berada di Belilas pada sekira bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan sporadik yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, yang menguasai lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah Andi Sukardi (berdasarkan KKT No. 04), namun antara Saksi dan Andi Sukardi telah dibuat berita acara tukar guling, sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi jualkan lahan seluas 10 hektar tersebut kepada Terdakwa, baru Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saudara Fikri Arohman Syah sehingga mereka lah yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa bentuk penguasaan lahan Saksi terhadp lahan yang Saksi jualkan kepada Terdakwa adalah hanya sebatas surat pernyataan namun untuk di lapangan Saksi tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa kondisi lahan yang saat ini terbakar ketika Saksi menjualnya kepada Terdakwa adalah berbentuk hutan yang masih ada pohon-pohon besarnya dan ia meminta Saksi untuk mencari orang untuk menumbang pohon di lahan tersebut;

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa yang saat ini dalam keadaan terbakar adalah berstatus Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang mana setelah Saksi jual lahan tersebut kepada Terdakwa, ia meminta Saksi mencari orang untuk menumbang pohon yang ada di lahan tersebut dan kemudian Saksi carikan orang untuk menumbang pohon di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana dokumen tersebut adalah dokumen yang Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah ia melunasi pembayaran pembelian lahan yang berada di Desa Siambul seluas 10 hektar yang saat ini sedang terbakar yang Saksi urus melalui ketua RT 014 Ahmad Al Adzan dan memberikan uang administrasi kepadanya sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi teirma darinya dalam keadaan sudah beres dalam kurun waktu pengurusan selama dua hari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa undang-undang melarang kita untuk menjual lahan yang statusnya hutan, namun karena Saksi ingin mendapat keuntungan maka Saksi tetap menjualkan lahan yang berstatus hutan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya lahan tersebut terbakar, namun setelah adanya panggilan dari pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut terbakar karena dibakar oleh Terdakwa untuk kemudian ditanam dengan kelapa sawit setelah lahannya bersih dan selesai dibuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Waryono alias Yono Bin Surya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan dan Hutan di desa Siambul tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 6 oktober 2023 dari pemberitahuan saudara Rizki Saleh Selaku Bhabin Kamtibmas Desa Siambul;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut akan tetapi setelah adanya kejadian kebakaran lahan dimaksud saya kemudian mengetahui bahwa diatas laha tersebut sudah ada Pemiliknya berdasarkan surat Sporadik yang diterbitkan

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Siambul yang mana Berdasarkan surat tersebut diketahui pemilik lahan adalah Terdakwa yang beralamat di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan bersama dengan saudara Fikri Arohman yang juga beralamat di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar lahan tersebut namun setelah pihak Kepolisian menangkap pelakunya Kemudian saya ketahui atas nama Terdakwa Sutanto yang merupakan pemilik lahan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan surat Sporadik bahwa posisi tanah tersebut berada di RT 14 W 04 dusun Talang Tanjung desa Siambul Kec. Batang gansal Kab Inhu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saat sekarang ini Saksi mengetahui bahwa pihak Kepolisian Polres Inhu telah mengamankan pelaku pembakaran lahan tersebut yakni Terdakwa Sutanto yang tidak lain adalah pemilik lahan tersebut dan kemudian setelah penangkapan tersebut bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan dimaksud sengaja dibakar oleh Terdakwa Sutanto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah kejadian tersebut bahwa kemudian Saksi mengetahui sebelumnya lahan tersebut sudah ditebang dan diimas yang mana yang mencari orang yang meebang dan mengimas lahan tersebut adalah saudara Doni atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dari Saksi Sarjono melalui Doni yang beralamat di Dusun talang Tanjung Desa Siambul Rt 14 Rw 03 Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu yang kemudian Pihak Desa Siambul Menerbitkan surat sporadic atas lahan Terdakwa Sutanto ;

- Bahwa yang Saksi ketahui lebih kurang 5 Ha namun penjelasan Saksi Sarjono kepada Saksi bahwa luas lahan yang dijualnya 10 (sepuluh ) Ha dengan harga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Ha.

- Bahwa benar ketiga surat Sopradik Tersebut Saksi tanda tangani selaku Sekdesa Desa Siambul Kec. Btang Gansal Kab Inhu

- a. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 179 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhutang tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Terdakwa, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Terdakwa tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Pendftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono.

b. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadic) nomor : 180 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang taggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Terdakwa, Surat Keterangan Nomor 180/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Terdakwa tanggal 14 Mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono;

c. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang taggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Dewi Murdaningsih, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 mei 2022 , kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik

*Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah (sporadic) atas nama Dewi Murdaningsih tanggal 14 Mei 2022, kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dewi Murdaningsih, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono;

- Bahwa yang meminta Saksi menandatangani surat tersebut adalah saudara Ahmad Al Azan selaku Ketua RT 14 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu terhadap surat 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Dewi Murdaningsih, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 Mei 2022, kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Dewi Murdaningsih tanggal 14 Mei 2022, kemudian surat Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dewi Murdaningsih, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pihak Desa Simbul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu sesuai aturan tidak dibenarkan menerbitkan surat sporadik tanah dalam kawasan hutan;
- Bahwa sporadik merupakan surat keterangan penggarapan atau pengajuan sertifikat dan bukan untuk jual beli;
- Bahwa terkait dengan penerbitan surat 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih yang terdiri atas Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Dewi Murdaningsih, Surat Keterangan Nomor 179/ sporadic / SBL / 2022 tanggal 14 Mei 2022, kemudian surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani Kades Siambul atas nama Zulkarnain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Dewi Murdaningsih tanggal 14 Mei 2022, kemudian surat

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Benar memiliki tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dewi Murdaningsih, Pendaftaran tanah tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Gambar Lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 14 Ahmad Al Adzan dan Sekdes Waryono tersebut, merupakan surat tersebut sebagai bukti jual beli lahan antara saudara Dwi Murdaningsih dengan Sarjono;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syamsul Rizal , S.Sos Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini sebagai Pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KHP Indragiri Dinas LHK Prov Riau;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu keahlian Sistim Informasi Geografis dan telah memiliki Sertifikat/Suarat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan Nomor : 522.7/BL/08 tanggal 2 Desember 2008 dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa yang dimaksud dengan **titik Koordinat geografis** adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ), dan detik ( $''$ );
- Bahwa Ahli ada mendatangi TKP pembukaan lahan dengan cara bakar dengan tujuan untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Petugas dari Polres Inhu tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan pada saat itu turut dihadiri juga oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Ahli lakukan adalah mengambil titik koordinat TKP lahan yang terbakar akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa ketika Ahli mendatangi TKP lahan yang sudah terbakar tersebut Ahli mendapati lahan tersebut kondisinya banyak bekas tumbangan pohon yang terbakar dan lahan tersebut sudah di tanamani tanaman sawit;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama-tama Terdakwa menunjukkan kepada Ahli dan petugas yang mana tanah yang Terdakwa akui sebagai lahan miliknya serta dimana lokasi tumpukan seluas 2 meter x 3 meter yang Terdakwa bakar menggunakan mancis kemudian Ahli ambil titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System) dan tracking areal yang dibakar dengan cara mengelilingi areal lahan bekas terbakar tersebut;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengambil titik koordinat di TKP kebakaran lahan yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek GPS GARMIN MONTANA Type 680.;
- Bahwa Hasil dari pengambilan titik koordinat dari alat GPS, diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, tahap selanjutnya adalah melakukan plotting (menggambarkan/membuat titik) koordinat tersebut ke data base peta kawasan hutan, sehingga diperoleh informasi dimana letak/posisi titik koordinat tersebut;
- Bahwa Hasil dari tracking areal yang dibakar dari alat GPS, diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, sehingga dapat diketahui bahwa luasan areal yang telah dibakar seluas  $\pm 46,97$  (empat puluh enam koma sembiln tujuh) Ha;
- Bahwa setelah ditunjukan posisi/lokasi oleh Terdakwa, kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koordinat yaitu sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	0° 41' 46,5"	102° 21' 57,6"	- Pondok pealku pembakaran lahan
2	0° 41' 43,8"	102° 21' 55,6"	- Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3	0° 41' 37,2"	102° 22' 00,2"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Utara

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



4	0° 41' 43,4"	102° 21' 48,8"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Barat
5	0° 42' 04,9"	102° 21' 51,5"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Selatan
6	0° 41' 51,1"	102° 22' 10,9"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Timur

- Bahwa setelah melakukan proses plotting (menggambarkan/membuat titik) titik koordinat dengan data base yang dimiliki oleh KPH Indragiri, seluruh titik koordinat tersebut berada di areal kawasan hutan yaitu:

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  39,04 Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas  $\pm$  7,93 Ha

2. Erdiansyah, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen/Tenaga Edukatif Tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dengan ruang lingkup tugas berkenaan dengan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa bidang keahlian khusus Ahli dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dalam konteks mencemarkan atau merusakkan lingkungan;
- Bahwa Undang Undang yang mengatur terkait dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tindak pidana Pemberantasan perusakan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengrusakan atau eksploitasi hutan secara ilegal dan merugikan. Perusakan hutan dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti illegal logging (penebangan hutan secara ilegal), perambahan hutan untuk pertanian atau perkebunan tanpa izin, pembakaran hutan, dan kegiatan lain yang dapat merugikan ekosistem hutan dan lingkungan;

Dengan kata lain tindak pidana pemberantasan perusakan hutan adalah perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin;

Dan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang;

- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan, bahwa:

Pasal 112 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan Pasal 113 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

- Bahwa penjabaran tentang unsur-unsur Pasal 108 Jo 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan atau Pengelolaan Lingkungan, sebagai berikut:

***“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. ----***

**Unsur-unsur yang tersirat dari Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

- a) Setiap orang
  - b) Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- Penjabaran penjabaran tentang unsur-unsur Pasal 108 Jo 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan atau Pengelolaan Lingkungan.**

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Dapat ahli jelaskan yang dimaksud unsur *Setiap Orang* dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal pikirannya.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan (*Setiap Orang*) adalah merupakan “Orang” dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

“Orang” dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau

*Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan. Setiap orang **adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).**

#### **Ad.2 Unsur Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.**

Bahwa yang dimaksud "**dilarang**" adalah kata kerja yang mengindikasikan suatu tindakan atau aktivitas yang tidak diizinkan atau tidak boleh dilakukan. Ini mengacu pada larangan atau pembatasan terhadap sesuatu yang mungkin melanggar aturan, hukum, norma sosial, atau peraturan tertentu. Contohnya, jika ada tanda yang mengatakan "Dilarang Merokok," itu berarti bahwa merokok tidak diizinkan di tempat tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, "dilarang" mengindikasikan bahwa suatu tindakan atau perilaku tidak sah atau tidak diterima dalam situasi tertentu **Yang dimaksud Membuka Lahan** adalah serangkaian kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan secara manual. Biasanya dalam pembersihan lahan dilakukan dengan melibatkan banyak orang, terlebih bila lahan tersebut cukup luas.

Alat yang digunakan pun sangat sederhana seperti cangkul, parang, sabit dan lain sebagainya. Namun, kini seiring perkembangan zaman, land clearing juga menggunakan mesin pertanian seperti traktor. Dengan begitu pengerjaan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Setelah lahan bersih, maka bisa ditanami jenis tanaman pertanian.

**Yang dimaksud dengan Lahan** adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

*Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



Selanjutnya bahwa yang dimaksud **“Unsur Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.”** adalah bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan pembukaan lahan atau bidang tanah dengan menyulut api tidak di tempat yang semestinya, karena terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana.

Dengan kata lain pembukaan lahan dengan membakar adalah metode yang sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Praktek ini dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti pencemaran udara, kerusakan habitat alam, kehilangan keanekaragaman hayati, risiko kebakaran yang tinggi, dan bahkan masalah hukum karena melanggar peraturan dan undang-undang.

Selanjutnya dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja bahwa pasal tersebut tidak mengalami direvisi.

- Bahwa yang dimaksud **“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”** adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, baik orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu dalam mengelola usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja bahwa Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU 39 tahun 2014 dimaksud masih berlaku;
- Bahwa yang dimaksud **“Unsur Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.”** adalah bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan pembukaan lahan atau bidang tanah dengan menyulut api tidak di tempat yang semestinya, karena terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana;
- Bahwa Dengan kata lain pembukaan lahan dengan membakar adalah metode yang sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Praktek ini dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti pencemaran udara, kerusakan habitat alam, kehilangan keanekaragaman hayati, risiko

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



kebakaran yang tinggi, dan bahkan masalah hukum karena melanggar peraturan dan undang-undang;

- Bahwa artinya dengan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sudah cukup membuktikan perbuatan pelaku;

- Bahwa dapat ahli jelaskan pemenuhan unsur pasal ini:

## Unsur-unsur

- 1) Orang perorangan;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Melakukan kegiatan perkebunan;
- 4) Tanpa perizinan berusaha;
- 5) Di dalam kawasan hutan

## Penjabaran unsur-unsur tersebut:

### Ad 1. Orang perorangan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perorangan” adalah dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya. Karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga,

dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia.

**Ad 2. Dengan sengaja;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **dengan sengaja** adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*).

Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membataskan mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut.

**Ad 3. Melakukan kegiatan perkebunan;**

Bahwa yang dimaksud **melakukan kegiatan perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

**Ad 4. Tanpa perizinan berusaha;**

*Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*





Bahwa yang dimaksud **Tanpa perizinan berusaha** adalah **tidak memiliki** legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perzinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

**Ad 5. Di dalam kawasan hutan.**

Bahwa yang dimaksud **di dalam kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Selanjutnya dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 92 **Tanpa Izin Menteri** sedangkan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu 2 tahun 2022 Menjadi Undang Undang Perubahan atas UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hanya merubah redaksi diganti menjadi **Tanpa Perizinan Berusaha (yang memberikan izin Pemerintahan Pusat)**. Yang wajib dibuktikan oleh penyidik bahwa apakah pelaku usaha memiliki izin atau tidak.

- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan, bahwa:

- Pasal 112 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
  - a) Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
  - b) Ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

*Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Sedangkan Pasal 113 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Artinya bahwa pasal dimaksud masih memiliki legalitas jika dihubungkan dengan Pasal 112 dan Pasal 113 UU 18 tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa perbuatanTerdakwa SUTANTO bin (alm) YAHYA sudah memenuhi rumusan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 78 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan / atau Paragraf 4 pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2022 Menjadi Undang Undang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

3. Faisal Ilahi, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aturan atau perundang undangan yang mengatur tentang perkebunan yaitu:
  - a. Undang Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan dirjen perkebunan, direktorat jenderal tanaman pangan dan direktorat jenderal hortikultural

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman penilaian Usaha Perkebunan.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/ Permentan/ OT.140/03/ 2015 tentang Sistim Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia

g. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- Bahwa usaha budidaya adalah serangkaian usaha pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;

- Bahwa benar tanaman kelapa sawit termasuk tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan dirjen perkebunan, direktorat jenderal tanaman pangan dan direktorat jenderal hortikultura dan didalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari Perkebunan berdasarkan UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah:

a. *Perkebunan* adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana, produksi alat dan mesin budidaya panen pengolahan dan pemasaran terkait dengan tanaman perkebunan.

b. *Tanaman Perkebunan* adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

c. *Usaha Perkebunan* adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

d. *Tanah* adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemamfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi.

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- e. *Lahan perkebunan* adalah sebidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
  - f. *Pelaku usaha Perkebunan* adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
  - g. *Pekebun* adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
  - h. *Perusahaan perkebunan* adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelolah usahan perkebunan dengan skala tertentu.
  - i. *Setiap orang* adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi: "Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasanskala tertentu dan / atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan", untuk aturan pelaksana UU tersebut diatas tentang luasan batasan tertentu diatur dalam Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 98 /Permentan/OT.140/9/2013 yaitu pada pasal:
- a. Pasal 5
    - Ayat (1) yang berbunyi : Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 ha dilakukan pendaftaran oleh Bupati atau walikota dan huruf b nya menjelaskan usaha budidaya tanaman perkebunan;
    - Ayat (2) yang berbunyi : pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengelolaan, jenis atau tipe tanah, dan tahun tanam;
    - Ayat (3) yang berbunyi : Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Pekebunan);

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) yang berbunyi : STDB sebagaimana dimaksud ayat 3 berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan;
- b. Pasal 8 yang berbunyi: Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih wajib memiliki IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya);
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pertanian RI Nomor: 98 /Permentan/OT.140/9/2013 yang diwajibkan untuk pembuatan IUP-B dijelaskan dalam pasal 1:
  - Ayat (5) yang berbunyi: pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelolah usaha perkebunan.
  - Ayat (6) yang berbunyi: pekebun adalah perorangan warga Negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
  - Ayat (7) yang berbunyi: perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan diindonesia yang mengelolah usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- Bahwa syarat dan tata cara permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk IUP-B terdiri dari :
  - a. Untuk perusahaan perkebunan diatur dalam Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 98 /Permentan/OT.140/9/2013 pasal 21 yang berbunyi : Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
    - Profil perusahaan meliputi Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Perusahaan.
    - Nomor pokok Wajib Pajak
    - Surat Izin Tempat Usaha.
    - Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur.

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota.
- Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.
- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah.
- Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- Pernyataan kesanggupan:
  1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
  2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
  3. Memfasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
  4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.Dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



b. Sedangkan Untuk Perorangan / Pekebun diatur dalam Peraturan menteri Pertanian RI Nomor: 98 /Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 5 yang berbunyi:

- Ayat (1) yang berbunyi: Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 ha dilakukan pendaftaran oleh Bupati atau walikota dan huruf b nya menjelaskan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- Ayat (2) yang berbunyi : pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengelolaan, jenis atau tipe tanah, dan tahun tanam.
- Ayat (3) yang berbunyi : Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan STDP (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Pekebunan).
- Ayat (4) yang berbunyi: STD-B sebagaimana dimaksud ayat 3 berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

- Bahwa sebelum mendapatkan IUP-B pelaku usaha perkebunan tidak boleh/dilarang melakukan kegiatan atau aktifitas di bidang perkebunan diareal tersebut berdasarkan pasal 47 UU 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 98 /Permentan/OT.140/9/2013 yaitu :

- a. Untuk pelaku usaha perkebunan/perorangan/perusahaan yang merencanakan pembukaan/penanaman lahan 25 Ha (dua puluh lima hektar) keatas harus diwajibkan untuk memiliki IUP-B terlebih dahulu dan setelah mendapatkan IUP-B barulah perusahaan/pelaku perkebunan tersebut boleh melakukan kegiatannya di lahan tersebut.
- b. Sedangkan untuk perorangan/pekebun yang rencananya membuka lahan dibawah 25 Ha (dua puluh lima hektar) boleh saja melakukan kegiatan terlebih dahulu baru setelah ditanam di daftarkan untuk mendapatkan STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan).

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pertanian RI Nomor: 98 /Permentan/OT.140/9/2013 luasan tertentu yang wajib mendapatkan IUP-B adalah luasan 25 Ha (dua puluh lima hektar) keatas sesuai dengan Pasal 8 Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 98 /Permentan/OT.140/9/2013 yang berbunyi :

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih wajib memiliki IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya).

- Bahwa jenis tanaman kelapa sawit tersebut sudah lazim merupakan komoditi tanaman kebun dan berdasarkan peraturan Mentri Pertanian RI Nomor : 98 /Permentan/OT.140/9/2013 yang terdapat pada lampiran VI.
- Bahwa Prosedur dan tata cara pembuatan perkebunan semua komoditi perkebunan secara sah yaitu :

- a. Tahap Pra tanam (Persiapan) terdiri dari :
  - Pembuatan Perizinan.
  - Perencanaan.
  - Pembibitan.
  - Pembukaan lahan.

Yang diatur berdasarkan:

- Pasal 4 UU no 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya tanaman.
- Pasal 4 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013.
- Pedoman teknis pembukaan/penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunan.

- b. Tahap Budidaya terdiri dari:
  - Penanaman
  - Perawatan.
  - Perlindungan tanaman.

Yang diatur dalam:

- Pasal 4 UU no 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya tanaman.
- Pasal 4 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- c. Tahapan Panen dan Pasca Panen terdiri dari:
  - Panen

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Pengolahan.
- Pemasaran.

Yang diatur dalam:

- UU no 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya tanaman.
- UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Bahwa berdasarkan Pedoman teknis pembukaan / penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunan Direktorat Jendral perkebunan kementerian pertanian tahun 2012 tahapan pembukaan lahan yang dimaksud adalah:
  - a. Kegiatan menebang pohon dalam rangka pembersihan lahan.
  - b. Kegiatan menebas rumput.
  - c. Kegiatan merumpuk/memerun pada jalur antar tanaman Surat
- Bahwa adanya tumpukan bekas stacking dari tanaman karet yang di bakar oleh pelaku untuk dilakukan budidaya tanaman kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan Pedoman teknis pembukaan / penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunan Direktorat Jendral perkebunan kementerian pertanian tahun 2012 yang dimaksud dengan :
  - a. Menebang/menumbang adalah memotong tegakan pohon untuk kegiatan-kegiatan perkebunan menggunakan parang, kampak, chain swa atau gergaji rantai atau menggunakan alat berat untuk diameter lebih dari 10 cm (sepuluh centi meter) sedangkan untuk.
  - b. Mengimas adalah memotoing tegakan rumput, semak belukar atau kayu menggunakan parang/arit/sabit yang berdiameter kurang dari 10 Cm (sepuluh centimeter) sedangkan.
  - c. Merumpuk/memerun adalah kegiatan memotong hasil tumbangan dan imasan selanjutnya mengumpulkan, menumpuk hasil tebang dan imasan atau renekan kedalam satu jalur tertentu dan ukuran tertentu dalam kegiatan pembukaan lahan.
- Bahwa bisa perorangan maupun korporasi/perusahaan;
- Bahwa membuka lahan adalah kegiatan yang dimulai dengan menebang pohon , menebas rumput/gulma sampai pada kegiatan merumpuk/memerun pada jalur antar tanaman yang akan kita budidaya;
- Bahwa menurut undang-undang dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa jika ditimbang sesuai penjelasan kronologis diatas, dapat disampaikan terdapat pelanggaran yakni melakukan Pembukaan Lahan dengan cara Bakar dan hal ini tentunya juga diatur didalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 56 ayat (1) dibunyikan bahwa : Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Didalam UU Nomor 39 Tahun 2014 juga di jelaskan bahwa Pelaku usaha perkebunan yaitu Pekebun dan/atau Perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa jika ditimbang sesuai penjelasan kronologis di atas, dapat disampaikan terdapat pelanggaran yakni melakukan Pembukaan Lahan dengan cara Bakar dan hal ini tentunya juga diatur didalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 56 ayat (1) dibunyikan bahwa : Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Didalam UU Nomor 39 Tahun 2014 juga di jelaskan bahwa Pelaku usaha perkebunan yaitu Pekebun dan/atau Perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Adapun sanksi diatur dalam UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 108 yang berbunyi bahwa: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan terdakwaTerdakwa Sutanto bin (alm) YAHYA tersebut dapat merusak ekosistem dan berdampak pada kesehatan makhluk hidup;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil tempat kejadian perkara tidak ada perijinan baik pribadi maupun korporasi;

4. Agus Suryoko, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dimaksud dengan **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





persekutuan alam dan lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. **Hutan Lindung** adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. **Hutan Produksi** adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. **Hutan Produksi Tetap** adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Sedangkan Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat;

- Bahwa **Hutan Lindung** mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. **Hutan Produksi** mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. **Hutan Produksi Tetap** mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
- Bahwa secara umum fungsi hutan yang ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman baik berkayu maupun semak belukar untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, kendaraan bermotor, industri maupun sumber-sumber lainnya;
- Bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Baik berhutan maupun tidak berhutan yang telah kukuhkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap, sedangkan yang berwenang untuk menetapkan suatu wilayah menjadi Kawasan hutan adalah Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa bila orang perorangan ataupun badan hukum akan melakukan pemanfaatan kawasan hutan harus mendapatkan perizinan atau persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan, atau Hak Pengelolaan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Karena Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

- Bahwa Pelepasan Kawasan Hutan adalah Perubahan Peruntukan Kawasan HPK dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;
- Bahwa, ada peraturan yang melarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 78 ayat (3) huruf a bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menduduki kawasan hutan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena setiap kegiatan didalam kawasan hutan terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan/persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dan secara fungsinya kawasan hutan di bagi menjadi 3 yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sehingga perizinan atau persetujuannya tersebut di berikan sesuai dengan fungsi hutan dan pemanfaatannya. Menguasai atau menduduki kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;
- Bahwa, karena menduduki kawasan hutan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan terlebih dahulu wajib mendapat perizinan/persetujuan dari

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

- Bahwa, karena menduduki kawasan hutan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 78 ayat (3) huruf a jo Pasal 50 ayat (2) huruf a;

- Bahwa, karena menduduki kawasan hutan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada izin, bahkan pelakunya dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, menduduki kawasan hutan adalah **menguasai kawasan hutan** tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Yang dapat dilakukan yaitu Pemanfaatan Kawasan hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan. Pemanfaatan Kawasan Hutan yaitu kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya sedangkan enggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok Kawasan Hutan;

- Bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan melalui Persetujuan Pemanfaatan Kawasan hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Semua perizinan dimaksud diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 78 ayat (3) huruf a bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan dan menduduki kawasan hutan, merupakan perbuatan melawan hukum yaitu Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, Yang membedakan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan dan menduduki kawasan hutan adalah unsur perbuatannya dan penerapan pasal dan perundang-undangannya. Kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan menggunakan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sedangkan menduduki kawasan hutan menggunakan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Bahwa, jika seseorang melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan sebagaimana di ubah dengan Paragraf 4 Pasal 37 angka 16 Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa ,membakar hutan merupakan tindakan yang dilakukan manusia yang mengakibatkan hutan terbakar. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi karena ulah manusia yang menjadi ancaman serius untuk ditanggulangi menimbulkan kerusakan dan

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



kerugian, bencana asap yang dapat mengganggu kesehatan, kegiatan transportasi, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kerusakan keanekaragaman hayati dan lingkungan yang mengakibatkan dampak sangat luas dan terganggunya keseimbangan ekologi;

- Bahwa, Larangan membakar hutan diatur pada **Pasal 36 angka 17 jo angka 19** Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 50 ayat (2) huruf b Setiap orang dilarang membakar hutan;

- Bahwa, sanksi jika membakar hutan diatur pada Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 50 ayat (2) huruf b, Diancam dengan pidana Pasal 78 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar;

- Bahwa, sesuai dengan pemeriksaan TKP oleh Penyidik bahwa di TKP ditemukan Satu unit Pondok milik pelaku kemudian didapati bahwa telah ada tanaman kelapa sawit lebih kurang 50 (lima puluh) batang yang diakui oleh pelaku ditanam sendiri oleh pelaku. maka perlu diketahui lokasi tersebut merupakan kawasan hutan sesuai dengan keterangan ahli dari UPT KPH Indragiri dan kemudian dilakukan plotting yang diketahui bahwa Lokasi TKP tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, maka bila dicermati penjelasan dari Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. **Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.** Dengan demikian Perbuatan pelaku Terdakwa bila tidak bisa menunjukkan perizinan yang sah dalam melakukan kegiatan menduduki Kawasan hutan dan melakukan perkebunan dengan menanam kelapa sawit merupakan Perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sedangkan membakar rumpukan bekas tebangan pohon yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Nelson Sihotang, SKM, MScPH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan verifikasi terhadap pengaduan terkait pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau atau kewenangan kabupaten kota jika diminta bantuan oleh kabupaten kota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjaga atau mempertahankan kelangsungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragamanhayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang dimaksud dengan Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya dan non budidaya;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pembukaan lahan mempunyai keterkaitan dengan pembukaan lahan karena itulah ada aturan dan atau larangan terkait pembukan lahan, misalnya dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa secara umum pembukaan lahan mempunyai dampak terhadap lingkungan. Jenis dan intensitas dampak tergantung jenis, karakteristik, luas, tutupan lahan dan cara pembukaan lahan yang dilakukan. Misalnya pembukaan lahan di lahan mineral dan lahan gambut, membuka lahan dengan cara mekanis dan membakar serta lahan dengan tutupan yang padat, jarangam atatu tidak mempunyai tutupan, maka dampaknya juga akan berbeda. Namun setiap pembukaan lahan akan berdampak negatif jika dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum dampak yang timbul antara lain:

- a. tersedianya lahan untuk mendukung kehidupan manusia (permukiman, pertanian, perkebuan, inftrastruktur, dan lain-lain).
- b. berkurangnya tutupan lahan.

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. berkurangnya keanekaragaman hayati.
- d. terganggunya fungsi hidrologis lahan, misalnya fungsi lahan gambut sebagai pengendali banjir.
- e. berkurangnya umur pakai lahan terutama lahan gambut jika dibuka dengan cara membakar. kerusakan lahan.
- f. pencemaran lingkungan.
- g. dan lain-lain;

- Bahwa upaya aplikatif untuk melindungi lingkungan hidup atas dampak yang timbul dari pembukaan lahan adalah melakukan pembukaan lahan yang dapat memastikan mengendalikan perubahan bentang lahan, keanekaragaman hayati, sedimentasi, erosi, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kerusakan infrastruktur;

- Bahwa secara umum tidak ada peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun ada peraturan yang memberikan pengecualian terkait kearifan lokal;

- Bahwa beberap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar antara lain:

a. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: ***"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"***.

b. Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi: ***"Setiap orang dilarang membakar hutan"***.

c. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi: ***"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"***.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan pada Pasal 11 yang berbunyi: ***"Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dan atau lahan"***

- Bahwa menurut pendapat ahli tidak ada aturan perundang-undangan secara tegas memperbolehkan seseorang untuk membuka lahan dengan

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



cara membakar, namun ada aturan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kearifan lokal yang telah dimiliki secara turun-temurun oleh Masyarakat Indonesia terkait pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itulah di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing dan di dalam bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2) ini menjelaskan sebagai berikut: "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagaipencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya". Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 273 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berbunyi: "Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi: a. Luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga; b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan c. ditanami tanaman jenis varietas lokal;

- Bahwa dampak pembukaan lahan dengan cara membakar terhadap lingkungan hidup adalah dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan/atau pencemaran udara, Kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan mengganggu fungsi hidrologis lahan terbakar seperti mengakibatkan banjir atau kekeringan, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan polusi udara yang menurunkan kualitas udara sehingga berdampak terhadap gangguan kesehatan dan lingkungan hidup serta berbagai aktifitas manusia. Lahan yang terbakar juga akan melepaskan Gas-Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan Pemanasan Global (Global Warming);
- Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan

*Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Bahwa dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik tentang tujuan atau lingkup pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- Bahwa larangan membuka lahan dengan cara membakar berlaku untuk seluruh budidaya;
- Bahwa memperhatikan dan mencermati pertanyaan penyidik maka dapat ahli katakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan masuk dalam kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa sebagaimana penjelasan ahli sebelumnya bahwa perbuatan "pembukaan lahan dengan cara membakar" melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Dan sanksi terhadap pelanggaran ini sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar untuk tujuan perkebunan kelapa sawit sudah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 (Sebanyak 8 kali) yang mana dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Fikri Arohmanasyah;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Fikri Arohmanasyah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt





tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Fikri Arohmanasyah tersebut membeli lahan tersebut kepada Saudara Sarjono alamat Pangkalan Kasai seluas 10 Ha ( 5 Ha untuk Terdakwa dan 5 Ha untuk Fikri Arohmanasyah) yang mana harga Tanah tersebut kami beli seharga RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ha yang mana posisi tanah tersebut satu hamparan dalam perbukitan yang mana saat kami beli saat diukur kondisi tanah hutan belukar dan setelah kami beli kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Fikri melakukan penebangan dengan mengupah kepada orang melalui saudara Doni yang beralamat Talang Tanjung Desa Siambul dengan upah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per Ha kemudian pertengahan bulan Februari 2023 penebangan dan imas selesai dilakukan kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyuruh saudara Doni untuk menyarikan orang yang bisa mengolah kayu yang ada dilokasi untuk dijadikan papan dan tiang untuk dijadikan pondok dengan upah Rp 2.4000.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah kemudian Terdakwa dan Fikri menyuruh orang atas nama heri alamat Desa Simbul Kecamatan Batang Gansal Kab ihnu membuat pondok ukuran 3 x 6 meter dengan upah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah pondok selesai dibangun pada akhir Agustus 2023 Terdakwa dan Fikri mulai masuk kelokasi dan bermalam di pondok tersebut yang kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa dan Fikri sepakat untuk melakukan pembakaran diatas lahan yang sbelumnya sudah ditebang dan imas tersebut dengan cara membuat petakan ukuran 1 x 2 meter (rumpukan) kemudian rumpukan tersebut kami bakar secara bergantian yang mana saat api menyala kami jaga dengan cara menunggu untuk jaga jaga supaya jangan merambat dan membesar kemduian begitulah kami lakukan sebanyak 8 (delapan) kali pembakaran yang mana pembakaran yang kedelapan yakni pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib awalnya Terdakwa dan Fikri merumpuk bekas tebangan dan imasan dengan ukuran rumpukan 2 x 3 meter kemudian setelah kami rumpuk saudara Fikri membakar dengan korek api mancis yang mana saat itu cuaca panas dan setelah dibakar ternyata api begitu cepat membesar dan merambat dan tidak terkendali yang mana kami sudah berusaha untuk memadamkan api dimaksud dengan menggunakan mesin

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



pompa sancen dengan selang panjang 150 meter akan tetapi tidak mampu untuk mengendalikan api setelahnya Terdakwa dan Fikri ketakutan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke kerumah kami di desa Pematang tinggi;

- Bahwa barang – barang yang kami tinggalkan di lokasi tersebut yakni satu unit mesin chinsaw, mesin pompa air, parang, dan dan satu buah mancis kami tidak menginap lagi di pondok tersebut karena kami takut pondok tersebut ikut terbakar;
- Bahwa Terdakwa ada membakar kayu bekas tebangan dan imas dilokasi tersebut yakni seingat Terdakwa tanggal 27 September 2023 dengan menggunakan mancis yang kemudian sudah disita polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Fikri sudah menanam kelapa sawit dilokasi tersebut sebanyak 52 batang yakni sejak tanggal 23 September 2023 sampai 4 Oktober 2023 yang mana lokasi yang kami tanam adalah lokasi yang sudah kami bakar sebelumnya;
- Bahwa pihak lain yang mengetahui Terdakwa dan Fikri melakukan kegiatan pembukaan lahan tersebut yakni saudara Doni dan orang yang menebang dan Imas lahan tersebut, kemudian seingat tanggal 27 September 2023 saudara Kacuk alamat Kelesa datang kepondok Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa dan Fikri sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut untuk membuat jalan akses tanam sawit dilokasi tersebut yang mana disekitar pondok tersebut masih ada asap api bekas bakaran Terdakwa dan Fikri;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan Terdakwa bersama dengan Fikri yang mana pembagian lahan hanya ada dalam surat namun dilapangan pemilikan lahan bersama-sama;
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan yakni satu unit mesin chinsaw yang kami gunakan untuk memotong dan menyincang rating pohon yang sudah ditebang sebelumnya untuk kemudian dirumpuk untuk dibakar, kemudian parang untuk memotong ranting pohon yang sudah ditebang untuk kemudian kami rumpuk dan kami bakar;
- Bahwa Terdakwa berperan memotong kayu yang sudah ditebang dengan mesin chinsaw kemudian dirumpuk oleh saudara Fikri dengan parang yang kemudian Terdakwa ada membakar secara langsung sebanyak satu kali yakni seingat tanggal 27

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



September 2023 demikian juga dengan Fikri ada yang membakar secara langsung;

- Bahwa tujuan kami adalah untuk menghemat biaya penanaman kelapa sawit;
- Bahwa seingat Terdakwa bulan Mei 2023 dengan bukti kwitansi yang saat ini di pegang oleh saudara Fikri dan surat sporadik yang diterbitkan oleh desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab inhu yang ditandatangani Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain (Bukti surat ada dirumah Terdakwa );
- Bahwa sesuai dengan rencana kami bahwa penanaman kelapa sawit akan kami lakukan dikeseluruhan lahan tersebut secara bertahap yang mana sudah kami awali dengan menanam sebanyak 52 pokok dari perkiraan seribu pokok batang sawit yang akan kami tanam secara bertahap dilokasi tersebut yang mana bibit sudah disiapkan dirumah Terdakwa di desa Pematang Tinggi;
- Bahwa seingat Terdakwa dibulan Maret atau April 2022 Terdakwa ada membuka Akun Facebook Terdakwa yang mana dalam Facebook Terdakwa tersebut Terdakwa melihat di market place ada atas nama Doni menawarkan sebidang tanah di Desa Siambul dan tertera nomor HP saudara Doni kemudian menghubungi dan mengajak jumpa dirumahnya kemudian Terdakwa menawarkan Fikri Arohmanasyah terkait lahan tersebut sehingga kami sama sama menjumpai Doni dirumahnya di Desa siambul dan setelah bertemu dan berkenalan kemudian ditawarkan lahan seluas 10 Ha dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Ha kemudian Terdakwa dan Fikri Arohmanasyah tertarik kemudian langsung mengajak Doni survey lokasi dan setelah sampai dilokasi ternyata lahan masih kosong dan hutan dan setelahnya Terdakwa dan Fikri menyatakan berminat membeli lahan dimaksud dan sepekat kemudian hubungan jual belinya melalui Fikri setelahnya kami kembali kerumah kami masing masing kemudian beberapa hari kemudian saudara Doni menghubungi Fikri mendesa kalau memang minat membeli lahan tersebut agar segera kemudian atas desakan tersebut kami bersama sama menjumpai Doni kembali ke Desa Siambul dan setelah bertemu kami mengajak untuk ukur lahan kemudian sepakat melakuka pengukuran bersama sama dengan Doni dan Terdakwa dan Fikri kemudian setelah pengukuran

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



kemudian kami melakukan pembayaran langsung kepada orang tua Doni atas Sarjono yang beralamat di Belilas dan setelah pembayaran surat tanahnya akan diserahkan menyusul kemudian tanggal 14 Mei 2022 surat tanah sudah jadi dan diserahkan kepada Terdakwa dan Fikri;

- Bahwa dampak dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan asap pekat dan membakar lahan sepadan;
- Bahwa akibat dari pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan lahan sepadan dari lahan Terdakwa yang Terdakwa bakar tersebut yakni lahan saudara Kacuk juga ikut terbakar;
- Bahwa bentuk lahan tersebut sebelum Terdakwa buka masih dalam kondisi hutan yang ditumbuhi pepohonan besar;
- Bahwa saat jual beli tersebut bahwa Terdakwa sudah diberitahukan oleh Doni bahwa lahan tersebut kawasan hutan namun karena Terdakwa dijanjikan bisa diterbitkan surat dan juga disekitar lahan tersebut sudah kebun sawit maka kemudian Terdakwa mau membeli lahan tersebut kemudian membuka dengan cara membakar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu jenis meranti dengan diameter lebih kurang 20 Cm;
- Bahwa untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang mana dalam membuka lahan tersebut dibutuhkan biaya yang besar namun apabila dilakukan dengan cara membakar maka dapat mengurangi biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuka lahan tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak memiliki izin dalam membakar lahan tersebut;
- Bahwa membuka lahan dengan cara membakar dilarang dan undang – undang;
- Bahwa sebelum Terdakwa bakar lahan yang Terdakwa bakar sudah seluas lebih kurang 05 Ha dan selanjutnya kemudian Terdakwa bakar bersama dengan Fikri Arohmanayah;
- Bahwa sesuai dengan rencana kami bahwa penanaman kelapa sawit akan kami lakukan di keseluruhan lahan tersebut secara bertahap yang mana sudah kami awali dengan menanam sebanyak 52 pokok dari perkiraan seribu pokok batang sawit yang akan kami tanam secara bertahap di lokasi tersebut yang mana bibit sudah disiapkan di rumah Terdakwa di desa Pematang Tinggi;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa untuk jumlah petakan yakni delapan petakan dengan ukuran 1 X 2 Meter sebanyak 7 (tujuh) petaka dan 2x3 meter sebanyak satu petakan;
- Bahwa petakan tersebut ada didalam lahan yang terbakar yang mana akibat dari kebakaran tersebut sampai membakar lahan seluas 46Ha;
- Bahwa Terdakwa tahu yang mengalami kerugian akibat pembakaran yang Terdakwa lakukan adalah saudara Kacuk yang mana lahanya yang bersepadan dengan lahan Terdakwa yang Terdakwa bakar tersebut ikut terbakar dan sudah ditanami dengan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin sinso.
2. 1 (satu) unit mesin pompa air merek MOTOYAMA.
3. 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
4. 1 (satu) botol berisikan minyak pertalite .
5. 1 (satu) buah selang air Panjang warna oranye.
6. 1 (satu) buah mancis berwarna hitam.
7. 2 (dua) batang pohon kelapa sawit.
8. 1 (satu) buah cangkul
9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No. 179/Sporadik.SBL.2022 An. Sutanto.
10. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 180/Sporadik.SBL/2022 An. Sutanto.
11. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik dengan Rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)dengan No 182/Sporadik/SBL/2022 An. Dewi Murdaningsih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar untuk tujuan perkebunan kelapa sawit sudah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 (Sebanyak 8 kali) yang mana dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Fikri Arohmanisyah;





- Bahwa pada bulan Maret atau April 2022 Terdakwa membuka Akun Facebook Terdakwa dan melihat di market place ada atas nama Doni menawarkan sebidang tanah di Desa Siambul dan tertera nomor HP saudara Doni, Terdakwa kemudian menghubungi dan mengajak jumpa dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan Fikri Arohmanasyah terkait lahan tersebut sehingga Terdakwa dan Fikri sama sama menjumpai Doni dirumahnya di Desa Siambul, setelah bertemu dan berkenalan kemudian ditawarkan lahan seluas 10 Ha dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Ha, Terdakwa dan Fikri Arohmanasyah tertarik kemudian langsung mengajak Doni survey lokasi dan setelah sampai dilokasi ternyata lahan masih kosong dan hutan, setelahnya Terdakwa dan Fikri menyatakan berminat membeli lahan dimaksud dan sepakat kemudian terjadi hubungan jual beli setelahnya beberapa hari kemudian saudara Doni menghubungi Fikri mendesak kalau memang minat membeli lahan tersebut agar segera, atas desakan tersebut Terdakwa dan Fikri bersama sama menjumpai Doni kembali ke Desa Siambul dan setelah bertemu Terdakwa dan Fikri mengajak untuk ukur lahan kemudian sepakat melakukan pengukuran bersama-sama dengan Doni, dan pengukuran dilakukan oleh RT 14 saudara Ahmad Al Adzan, setelah pengukuran kemudian Terdakwa dan Fikri melakukan pembayaran langsung kepada orang tua Doni yaitu atas nama Sarjono yang beralamat di Belilas dan setelah pembayaran surat tanahnya akan diserahkan menyusul kemudian tanggal 14 Mei 2022 surat tanah sudah jadi dan diserahkan kepada Terdakwa dan Fikri, surat tersebut antara lain :

- a. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 179 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 180 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto;
- c. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih;

- Bahwa lahan yang dibeli Terdakwa bersama dengan Saudara Fikri Arohmanasyah tersebut dari Saudara Sarjono seluas 10 Ha ( 5 Ha untuk Terdakwa dan 5 Ha untuk Fikri Arohmanasyah) dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ha yang mana posisi tanah

*Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



tersebut satu hamparan dalam perbukitan yang mana saat kami beli saat diukur kondisi tanah hutan belukar;

- Bahwa lahan tersebut adalah lahan Terdakwa bersama dengan Fikri yang mana pembagian lahan hanya ada dalam surat namun dilapangan pemilikan lahan bersama-sama;

- Bahwa saat jual beli tersebut bahwa Terdakwa sudah diberitahukan oleh Doni bahwa lahan tersebut kawasan hutan namun karena Terdakwa dijanjikan bisa diterbitkan surat dan juga disekitar lahan tersebut sudah kebun sawit maka kemudian Terdakwa mau membeli lahan tersebut, kemudian membuka dengan cara membakar;

- Bahwa setelah pembelian lahan tersebut, pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Fikri melakukan penebangan dengan mengupah orang yang bernama Opung melalui saudara Doni yang beralamat Talang Tanjung Desa Siambul dengan upah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per Ha, pada pertengahan bulan Februari 2023 penebangan dan imas selesai dilakukan, pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyuruh saudara Doni untuk menyarikan orang yang bisa mengolah kayu yang ada dilokasi untuk dijadikan papan dan tiang untuk dijadikan pondok dengan upah Rp 2.4000.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah kemudian Terdakwa dan Fikri menyuruh orang atas nama Heri alamat Desa Simbul Kecamatan Batang Gansal Kab ihnu membuat pondok ukuran 3 x 6 meter dengan upah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah pondok selesai dibangun pada akhir Agustus 2023 Terdakwa dan Fikri mulai masuk kelokasi dan bermalam di pondok tersebut yang kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa dan Fikri sepakat untuk melakukan pembakaran diatas lahan yang sbelumnya sudah ditebang dan imas tersebut dengan cara membuat petakan ukuran 1 x 2 meter (rumpukan) kemudian rumpukan tersebut kami bakar secara bergantian yang mana saat api menyala kami jaga dengan cara menunggu untuk jaga jaga supaya jangan merambat dan membesar kemudian begitulah kami lakukan sebanyak 8 (delapan) kali pembakaran yang mana pembakaran yang kedelapan yakni pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib awalnya Terdakwa dan Fikri merumpuk bekas tebangan dan imasan dengan ukuran rumpukan 2 x 3 meter kemudian setelah kami rumpuk saudara Fikri membakar dengan korek api mancis yang mana saat itu cuaca panas dan setelah dibakar ternyata api begitu cepat membesar dan

*Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



merambat dan tidak terkendali yang mana kami sudah berusaha untuk memadamkan api dimaksud dengan menggunakan mesin pompa sancen dengan selang panjang 150 meter akan tetapi tidak mampu untuk mengendalikan api setelahnya Terdakwa dan Fikri ketakutan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke kerumah kami di desa Pematang tinggi;

- Bahwa untuk jumlah petakan yakni delapan petakan dengan ukuran 1 X 2 Meter sebanyak 7 (tujuh) petaka dan 2x3 meter sebanyak satu petakan dan petakan tersebut ada didalam lahan yang terbakar yang mana akibat dari kebakaran tersebut sampai membakar lahan seluas 46Ha;

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa dan Fikri tinggalkan di lokasi tersebut yakni satu unit mesin chinsaw, mesin pompa air, parang, dan dan satu buah mancis Terdakwa dan Fikri tidak menginap lagi di pondok tersebut karena Terdakwa dan Fikri takut pondok tersebut ikut terbakar;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Fikri gunakan yakni satu unit mesin chinsaw yang Terdakwa dan Fikri gunakan untuk memotong dan menyincang rating pohon yang sudah ditebang sebelumnya untuk kemudian dirumpuk untuk dibakar, kemudian parang untuk memotong ranting pohon yang sudah ditebang untuk kemudian Terdakwa dan Fikri rumpuk dan dibakar;

- Bahwa Terdakwa berperan memotong kayu yang sudah ditebang dengan mesin chinsaw kemudian dirumpuk oleh saudara Fikri dengan parang yang kemudian Terdakwa ada membakar secara langsung sebanyak satu kali yakni seingat tanggal 27 September 2023 demikian juga dengan Fikri ada yang membakar secara langsung;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Fikri membakar lahan tersebut adalah untuk menghemat biaya penanaman kelapa sawit karena membuka lahan tersebut dibutuhkan biaya yang besar namun apabila dilakukan dengan cara membakar maka dapat mengurangi biaya;

- Bahwa dampak dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan asap pekat dan membakar lahan sepadan, baik lahan Terdakwa maupun lahan milik Kacuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuka lahan tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak ada memiliki izin dalam membakar lahan tersebut;

- Bahwa Ahli Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman ada mendatangi TKP pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di Desa Siambul Kecamatan

*Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Petugas dari Polres Inhu tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan pada saat itu turut dihadiri juga oleh Terdakwa, untuk mengambil titik koordinat TKP lahan yang terbakar akibat pembukaan lahan dengan menggunakan GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek GPS GARMIN MONTANA Type 680, dimana Terdakwa menunjukkan tanah yang Terdakwa akui sebagai lahan miliknya serta dimana lokasi tumpukan seluas 2 meter x 3 meter yang Terdakwa bakar menggunakan mancis kemudian Ahli Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman ambil titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System) dan tracking areal yang dibakar dengan cara mengelilingi areal lahan bekas terbakar tersebut, serta diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, sehingga dapat diketahui bahwa luasan areal yang telah dibakar seluas  $\pm 46,97$  (empat puluh enam koma sembiln tujuh) Ha, yang mana titik koordinatnya sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
	2	3	4
1	0° 41' 46,5"	102° 21' 57,6"	- Pondok pelaku pembakaran lahan
2	0° 41' 43,8"	102° 21' 55,6"	- Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3	0° 41' 37,2"	102° 22' 00,2"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Utara
4	0° 41' 43,4"	102° 21' 48,8"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Barat
5	0° 42' 04,9"	102° 21' 51,5"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Selatan
6	0° 41' 51,1"	102° 22' 10,9"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Timur

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



- Bahwa setelah melakukan proses plotting (menggambarkan/membuat titik) titik koordinat dengan data base yang dimiliki oleh KPH Indragiri, seluruh titik koordinat tersebut berada di areal kawasan hutan yaitu:
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  39,04 Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas  $\pm$  7,93 Ha

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. yang dalam perkara *incasu* adalah Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dijawab dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang inipun telah terpenuhi;

##### **Ad.2. Unsur telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret atau April 2022 Terdakwa melihat di market place atas nama Doni yang menawarkan sebidang tanah di Desa Siambul lalu Terdakwa dan Fikri bersama-sama menjumpai Doni dirumahnya di Desa Siambul dan tertarik untuk membeli lahan tersebut sehingga Terdakwa dan Fikri langsung mengajak Doni survey lokasi dan setelah sampai dilokasi ternyata lahan tersebut masih kosong dan berupa hutan dan setelah sepakat melakukan hubungan jual beli, kemudian Terdakwa dan Fikri mengajak Doni untuk ukur lahan bersama-sama dan pengukuran dilakukan oleh RT 14 saudara Ahmad Al Adzan, setelah pengukuran lalu Terdakwa dan Fikri melakukan pembayaran langsung kepada orang tua Doni bernama Sarjono yang beralamat di Belilas dan setelah pembayaran surat tanahnya akan diserahkan menyusul kemudian, pada tanggal 14 Mei 2022 surat tanah tersebut sudah jadi dan diserahkan kepada Terdakwa dan Fikri, surat tersebut antara lain:

- a. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 179 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 180 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Terdakwa Sutanto;
- c. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 182 / Sporadik/ SBL / 2022 atas nama Dewi Murdaningsih;

- Bahwa lahan yang dibeli Terdakwa bersama dengan Saudara Fikri Arohmanasyah dari Saudara Sarjono seluas 10 Ha ( 5 Ha untuk Terdakwa dan 5 Ha untuk Fikri Arohmanasyah) dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ha tersebut, pembagian lahan hanya ada dalam surat namun dilapangan pemilikan lahan bersama-sama, dimana posisi tanah tersebut satu hamparan dalam perbukitan yang mana saat diukur kondisi tanah hutan belukar;

- Bahwa saat jual beli tersebut bahwa Terdakwa sudah diberitahu oleh Doni bahwa lahan tersebut kawasan hutan namun karena Terdakwa dijanjikan bisa diterbitkan surat dan juga disekitar lahan tersebut sudah kebun sawit maka kemudian Terdakwa mau membeli lahan tersebut, yang kemudian membuka dengan cara membakar;

- Bahwa setelah pembelian lahan tersebut, pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Fikri melakukan penebangan dengan mengupah orang yang bernama Opung yang dicarikan melalui saudara Doni yang beralamat Talang Tanjung Desa Siambul dengan upah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per Ha, pada pertengahan bulan Februari 2023 penebangan dan

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imas selesai dilakukan, pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyuruh saudara Doni untuk menyarikan orang yang bisa mengolah kayu yang ada dilokasi untuk dijadikan papan dan tiang untuk dijadikan pondok dengan upah Rp 2.4000.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Fikri menyuruh orang atas nama Heri alamat Desa Simbul Kecamatan Batang Gansal Kab ihnu untuk membuat pondok ukuran 3 x 6 meter dengan upah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah pondok selesai dibangun pada akhir Agustus 2023 Terdakwa dan Fikri mulai masuk kelokasi dan bermalam di pondok tersebut yang kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa dan Fikri sepakat untuk melakukan pembakaran diatas lahan yang sebelumnya sudah ditebang dan imas tersebut dengan cara membuat petakan ukuran 1 x 2 meter (rumpukan), kemudian rumpukan tersebut Terdakwa dan Fikri bakar secara bergantian yang mana saat api menyala Terdakwa dan Fikri menunggu untuk jaga jaga supaya jangan merambat dan membesar, kemudian begitulah Terdakwa dan Fikri lakukan sebanyak 8 (delapan) kali pembakaran yang mana pembakaran yang kedelapan yakni pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib awalnya Terdakwa dan Fikri merumpuk bekas tebangan dan imasan dengan ukuran rumpukan 2 x 3 meter kemudian setelah dirumpuk saudara Fikri membakar dengan korek api mancis yang mana saat itu cuaca panas dan setelah dibakar ternyata api begitu cepat membesar dan merambat dan tidak terkendali yang mana Terdakwa dan Fikri sudah berusaha untuk memadamkan api dimaksud dengan menggunakan mesin pompa sancen dengan selang panjang 150 meter akan tetapi tidak mampu untuk mengendalikan api setelahnya Terdakwa dan Fikri ketakutan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa dan Fikri di desa Pematang tinggi;

- Bahwa jumlah petakan yakni delapan petakan dengan ukuran 1 X 2 Meter sebanyak 7 (tujuh) petakan dan 2x3 meter sebanyak satu petakan dan petakan tersebut ada didalam lahan yang terbakar yang mana akibat dari kebakaran tersebut sampai membakar lahan seluas 46,97 Ha;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa dan Fikri tinggalkan di lokasi tersebut yakni satu unit mesin chinsaw, mesin pompa air, parang, dan dan satu buah mancis Terdakwa dan Fikri tidak menginap lagi di pondok tersebut karena Terdakwa dan Fikri takut pondok tersebut ikut terbakar;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Fikri gunakan yakni satu unit mesin chinsaw yang digunakan untuk memotong dan menyincang rating

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon yang sudah ditebang sebelumnya, untuk kemudian dirumpuk untuk dibakar, kemudian parang untuk memotong ranting pohon yang sudah ditebang untuk kemudian Terdakwa dan Fikri rumpuk dan dibakar;

- Bahwa Terdakwa berperan memotong kayu yang sudah ditebang dengan mesin chinsaw kemudian dirumpuk oleh saudara Fikri dengan parang yang kemudian Terdakwa ada membakar secara langsung sebanyak satu kali yakni seingat tanggal 27 September 2023 demikian juga dengan Fikri ada yang membakar secara langsung;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Fikri membakar lahan tersebut adalah untuk menghemat biaya penanaman kelapa sawit karena membuka lahan tersebut dibutuhkan biaya yang besar namun apabila dilakukan dengan cara membakar maka dapat mengurangi biaya;

- Bahwa dampak dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan asap pekat dan membakar lahan sepadan, baik lahan Terdakwa maupun lahan milik Kacuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuka lahan tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak ada memiliki izin dalam membakar lahan tersebut;

- Bahwa Ahli Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman ada mendatangi TKP di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Petugas dari Polres Inhu tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan pada saat itu turut dihadiri juga oleh Terdakwa, untuk mengambil titik koordinat TKP lahan yang terbakar akibat pembukaan lahan dengan menggunakan GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek GPS GARMIN MONTANA Type 680, dimana Terdakwa menunjukkan tanah yang Terdakwa akui sebagai lahan miliknya serta dimana lokasi tumpukan seluas 2 meter x 3 meter yang Terdakwa bakar menggunakan mancis kemudian Ahli Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman ambil titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System) dan tracking areal yang dibakar dengan cara mengelilingi areal lahan bekas terbakar tersebut, serta diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, sehingga dapat diketahui bahwa luasan areal yang telah dibakar seluas  $\pm 46,97$  (empat puluh enam koma sembilan tujuh) Ha, yang mana titik koordinatnya sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	



1	2	3	4
1	0° 41' 46,5"	102° 21' 57,6"	- Pondok pelaku pembakaran lahan
2	0° 41' 43,8"	102° 21' 55,6"	- Lokasi awal membakar lahan 2 meter x 3 meter
3	0° 41' 37,2"	102° 22' 00,2"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Utara
4	0° 41' 43,4"	102° 21' 48,8"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Barat
5	0° 42' 04,9"	102° 21' 51,5"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Selatan
6	0° 41' 51,1"	102° 22' 10,9"	- Ujung lokasi kebakaran sebelah Timur

- Bahwa setelah melakukan proses plotting (menggambarkan/membuat titik) titik koordinat dengan data base yang dimiliki oleh KPH Indragiri, seluruh titik koordinat tersebut berada di areal kawasan hutan yaitu:
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm 39,04$  Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas  $\pm 7,93$  Ha

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa antara lain:

- Bahwa Terdakwa pada mulanya tidak mengetahui jika lahan yang Terdakwa garap adalah lahan Kawasan hutan dan Terdakwa diyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika lahan tersebut dapat dibuatkan dasar Sertifikat oleh saudara Doni dan Sarjono, dengan alibi bahwa lahan yang akan dibeli saudara dan Fikri (DPO) sedang diajukan Pelepasan, karena tidak tau, keterbatasan informasi dan pengetahuan, maka kemudian Terdakwa dan Fikri (DPO) membeli lahan tersebut,

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran lahan diatas lokasi tersebut sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, sebab yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan hingga meluas dan menjerat Terdakwa secara hukum adalah saudara Fikri (DPO), sedangkan Terdakwa hanya menyaksikan saja di lokasi tersebut, lalu ketika api mulai membesar, Terdakwa ikut membantu saudara Fikri (DPO) untuk memadamkan api tersebut, dan bahkan mengajak saudara Fikri (DPO) untuk melaporkan kepada pihak berwenang, namun saudara Fikri (DPO) tidak mau karena takut;

- Bahwa titik api muncul pertama kali dilahan milik saudara Fikri (DPO) sehingga meyakinkan dihadapan hukum jika yang melakukan pembakaran hingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan tersebut adalah saudara Fikri (DPO) bukan Terdakwa, kendati Terdakwa ada di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membakar tumpukan petakan kayu yang telah diimas tersebut hingga menyebabkan api meluas. Bahkan menggunakan teori hukum manapun Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku pembakaran hutan tersebut, sebab di lokasi saat itu hanya ada Terdakwa dan Saudara Fikri (DPO) yang melarikan diri hingga saat ini tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, hingga akhirnya Terdakwa menjadi sidersalah dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak untuk berkeliling lokasi kebakaran tersebut oleh para saksi Ahli, lantas bagaimana mungkin kemudian Ahli mengatakan bahwa titik api berasal dari kesalahan Terdakwa, karena pada faktanya, titik api bermula dari lahan milik bagian Saudara Fikri (DPO);

Menurut Majelis Hakim, pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah masuk kedalam pembuktian unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah pula dipertimbangkan dan terpenuhi serta telah terbukti sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin sinso.
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek MOTOYAMA.
- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
- 1 (satu) botol berisikan minyak pertalite .
- 1 (satu) buah selang air Panjang warna oranye.
- 1 (satu) buah mancis berwarna hitam.
- 2 (dua) batang pohon kelapa sawit.
- 1 (satu) buah cangkul

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No. 179/Sporadik.SBL.2022 An. Sutanto.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 180/Sporadik.SBL/2022 An. Sutanto.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik dengan Rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No 182/Sporadik/SBL/2022 An. Dewi Murdaningsih.

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam melindungi ekosistem alam dan pencemaran lingkungan;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTANTO Bin YAHYA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin sinso.
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek MOTOYAMA.
  - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
  - 1 (satu) botol berisikan minyak pertalite .
  - 1 (satu) buah selang air Panjang warna oranye.
  - 1 (satu) buah mancis berwarna hitam.
  - 2 (dua) batang pohon kelapa sawit.
  - 1 (satu) buah cangkulDimusnahkan
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No. 179/Sporadik.SBL.2022 An. Sutanto.

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 180/Sporadik.SBL/2022 An. Sutanto.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik dengan Rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan No 182/Sporadik/SBL/2022 An. Dewi Murdaningsih.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santi Puspitasari, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santi Puspitasari, S.H.,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)